



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier profesionalisme Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, menjamin obyektivitas, kualitas, transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian serta kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang pelindungan dan pengamanan perdagangan, perlu disusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1183);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Perdagangan.
5. Unit Pembina Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit yang melakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang setara dengan jabatan eselon I.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang setara dengan jabatan eselon II.
8. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tinggi pada unit kerja PNS yang setara dengan jabatan eselon II.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan.
11. Pejabat Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan

adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan.

12. Analisis Penyelidikan adalah kegiatan analisis dalam rangka pembuktian yang dilakukan oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan untuk memulihkan kerugian atau mencegah ancaman kerugian industri dalam negeri akibat impor barang dumping, subsidi, dan lonjakan jumlah barang impor.
13. Pembelaan adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengamankan industri dalam negeri dari adanya ancaman kebijakan, regulasi, tuduhan praktik perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas barang ekspor nasional, serta kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang oleh negara lain.
14. Advokasi Hukum adalah kegiatan pemberian pandangan hukum yang meliputi kegiatan penelaahan hukum, konsultasi hukum, pendampingan, dan tindakan hukum lainnya oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan perdagangan Indonesia dari aktivitas perdagangan internasional.
15. Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan adalah kebijakan pemerintah meliputi tindakan penyelidikan dan Pembelaan dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan perdagangan Indonesia dari aktivitas perdagangan internasional.
16. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang diperlukan suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas

pokok dengan baik, efektif, dan efisien dalam jangka waktu tertentu.

17. Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang belum terisi karena adanya pemberhentian, meninggal dunia, pensiun, atau adanya peningkatan volume beban kerja dan pembentukan organisasi kerja baru.
18. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
19. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
20. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan sosial-kultural dari Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
21. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
22. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh seorang Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
24. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan untuk pembinaan karir yang bersangkutan.
25. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
26. Penilaian Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah proses evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Penilai terhadap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diusulkan sebagai bahan penetapan angka kredit prestasi yang dicapai Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
27. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
28. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar usulan yang memuat data perorangan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dan butir-butir kegiatan sebagai hasil penilaian sendiri atas prestasi kerjanya yang akan diusulkan untuk dinilaikan dalam rangka Penetapan Angka Kredit.
29. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang

selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dalam bentuk angka kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

30. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
31. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
32. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
33. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional/Teknis adalah kegiatan untuk peningkatan dan/atau pemantapan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang sesuai dengan profesi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
34. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan karena mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan atau Diklat Fungsional/Teknis.
35. Pengembangan Profesi adalah kegiatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

keterampilan untuk peningkatan mutu pengendalian dan profesionalisme Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

36. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokokpikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan baik perorangan atau kelompok di bidang analisis penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum guna pelindungan dan pengamanan perdagangan.
37. Menteri Perdagangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Perdagangan yang mempunyai wewenang untuk menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan pada Instansi Pembina dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) jenjang:

- a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
- b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda;
- c. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
- d. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.

Pasal 3

Pangkat dan golongan ruang atas jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu:

- a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya, terdiri atas:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama, terdiri atas:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III

TUGAS JABATAN, UNSUR, DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 4

Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan mempunyai tugas melakukan Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.

Bagian Kedua

Unsur Kegiatan dan Unsur Penunjang

Pasal 5

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
 - a. penyelidikan pelindungan perdagangan internasional;
 - b. Pembelaan hambatan perdagangan ekspor; dan
 - c. Advokasi Hukum.
- (2) Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyelidikan pelindungan perdagangan internasional meliputi:
 1. penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan; dan
 2. penyelidikan tindakan antidumping atau subsidi;
 - b. Pembelaan hambatan perdagangan ekspor meliputi:
 1. persiapan penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;

2. penanganan masalah hambatan perdagangan eksport; dan
 3. tindak lanjut penanganan masalah hambatan perdagangan eksport;
- c. Advokasi Hukum meliputi:
1. litigasi; dan
 2. nonlitigasi.

(3) Unsur kegiatan pengembangan profesi, terdiri atas:

- a. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
- b. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
- c. Penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
- d. Penyusunan standar/pedoman/petunjuk/pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
- e. Pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan; atau
- f. Kegiatan lain yang ditetapkan Instansi Pembina di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.

(4) Unsur penunjang tugas Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan terdiri atas:

- a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
- b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi;
- c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
- d. perolehan gelar/ijazah lainnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

Pasal 6

Rincian unsur kegiatan dan Hasil Kerja Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan menyusun Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

Bagian Kedua
Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan

Pasal 8

- (1) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari beberapa indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah dan jenis potensi hambatan akses pasar ekspor Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan negara mitra dagang;
 - b. jumlah permohonan industri dalam negeri terkait impor barang ke Indonesia dalam rangka penyelidikan dumping, subsidi, dan *safeguard*;
 - c. jumlah sengketa yang diajukan dalam forum *dispute settlement body* di *World Trade Organization* oleh/kepada Indonesia; dan
 - d. jumlah Advokasi Hukum perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
- (2) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan tahunan.
- (3) Berdasarkan perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja harus melakukan perhitungan Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

- (4) Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan tahunan dengan jumlah Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang tersedia pada tahun yang dihitung.
- (5) Jumlah Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang tersedia pada tahun yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan naik jenjang, naik pangkat, pensiun, dan berhenti pada tahun yang dihitung.
- (6) Tata cara penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyampaian dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan

Pasal 9

- (1) Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan hasil penghitungan Kebutuhan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan kepada Unit Pembina untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Unit Pembina kepada pimpinan

tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina untuk disampaikan kepada Menteri.

- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kebutuhan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan Kebutuhan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat melakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ditetapkan oleh:

- a. Presiden bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.
- b. Menteri bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya.

Pasal 11

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;

- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Unit Kerja;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - d. berijazah paling rendah sarjana strata satu atau diploma empat atau setara di bidang hukum, ekonomi, atau hubungan internasional; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang telah ditetapkan melalui pengadaan calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3

- (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (5) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (7) Keputusan pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- berstatus PNS;
 - memiliki integritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan unit kerja;
 - sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - berijazah paling rendah sarjana strata satu atau diploma empat di bidang hukum, ekonomi,

hubungan internasional, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Ahli Madya;

- e. berijazah paling rendah magister sesuai kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama;
- f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- i. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ahli pertama dan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ahli muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis

- Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ahli madya; dan
3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ahli utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
 - (2) Pengangkatan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan Lowongan Kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan diduduki.
 - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
 - (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
 - (5) Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdaganganahli utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdaganganahli utama;

- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama dan mendapat persetujuan Menteri.
- (7) Penyampaian usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) harus sudah diterima Unit Pembina paling lama6 (enam) bulan sebelum batas usia yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat (5) huruf h.
- (8) Tata cara pengangkatan dari perpindahan jabatan lain:
- a. PNS yang akan berpindah ke dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan mengajukan surat permohonan kepada pimpinan unit kerja untuk menjadi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan yang diduduki pada saat diangkat sebagai pejabat fungsional;
 2. salinan surat keputusan pengangkatan CPNS;
 3. salinan surat keputusan pengangkatan PNS;
 4. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
 5. salinan surat keputusan penempatan/jabatan terakhir;
 6. surat pernyataan pimpinan unit yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 7. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 8. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 9. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum guna pelindungan dan pengamanan perdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif sesuai contoh formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 10. salinan penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 11. DUPAK yang disertai dengan bukti fisik,
- b. Pejabat Pengawas yang membidangi ketatausahaan meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan pada unit

- Jabatan Tinggi Madya yang membidangi perdagangan luar negeri;
- c. Pejabat Pengawas yang membidangi ketatausahaan pada unit kerja yang membidangi pengamanan perdagangan pada unit Jabatan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada tim Sekretariat penilai Angka Kredit untuk melakukan verifikasi dokumen permohonan dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang memohon dengan kebutuhan analis investigasi dan pengamanan Perdagangan;
 - d. Ketua tim Sekretariat penilai Angka Kredit menyampaikan hasil verifikasi dokumen permohonan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan;
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d berdasarkan hasil verifikasi:
 1. melakukan penilaian DUPAK dan menetapkan PAK bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ahli pertama sampai dengan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ahli madya; dan
 2. meneruskan permohonan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Pembina untuk dilakukan penilaian DUPAK dan penetapan PAK bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama,
 - f. berdasarkan penetapan PAK sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dilakukan Uji Kompetensi terhadap PNS yang bersangkutan;

- g. pimpinan unit kerja tempat PNS yang akan pindah menjadi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan berdasarkan hasil Uji Kompetensi dan penetapan PAK kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan;
- h. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan menyampaikan usulan penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan kepada Menteri melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dengan melampirkan dokumen persyaratan pengangkatan sebagaimana tercantum dalam huruf a;
- i. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan dan memproses keputusan perpindahan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
- j. Menteri menetapkan keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui

promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan satu tingkat lebih tinggi.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. Penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui

promosi harus mempertimbangkan Lowongan Kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan diduduki.

- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi direkomendasikan oleh Menteri.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan.
- (7) Keputusan pengangkatan melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

STANDAR KOMPETENSI

Pasal 15

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, meliputi:
 - a. kompetensi teknis; dan
 - b. kompetensi manajerial sosial kultural.
- (3) Rincian Kompetensi teknis setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan kamus Kompetensi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII
UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- b. Uji Kompetensi promosi; dan
- c. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan.

Pasal 17

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Tim Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan untuk mengukur Kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

Bagian Kedua
Peserta Uji Kompetensi

Pasal 18

Peserta Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui perpindahan dari jabatan lain;
- b. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi; dan

- c. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan setingkat lebih tinggi.

Bagian Ketiga
Materi dan Metode Uji Kompetensi

Pasal 19

- (1) Materi Uji Kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Materi uji kompetensi meliputi:
 - a. Uji Kompetensi teknis; dan
 - b. Uji Kompetensi manajerial dan sosial kultural.
- (3) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Uji Kompetensi.

Pasal 20

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dilakukan melalui metode:
 - a. tes tertulis; dan
 - b. wawancara.
- (2) Uji Kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf b dilakukan menggunakan metode *assessment center* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tim Uji Kompetensi Teknis

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

perdagangan luar negeri membentuk dan menetapkan Tim Uji Kompetensi.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (3) Jumlah keanggotaan Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Uji Kompetensi.

Pasal 22

- (1) Syarat untuk menjadi anggota Tim Uji Kompetensi meliputi:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di atas jabatan/pangkat calon peserta Uji Kompetensi;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan:
 - a. di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
 - b. di bidang pengembangan sumber daya manusia dan/atau pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. dalam melakukan Uji Kompetensi Teknis atau manajerial dan sosial kultural.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, anggota Tim Uji Kompetensi dapat berasal dari pejabat dengan jabatan/pangkat paling rendah setara dengan jabatan/pangkat peserta Uji Kompetensi.

Pasal 23

- (1) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan soal/pertanyaan Uji Kompetensi;
 - b. melakukan Uji Kompetensi;
 - c. mengolah hasil Uji Kompetensi;
 - d. melakukan penilaian atas hasil Uji Kompetensi; dan
 - e. memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perdagangan luar negeri di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kompetensi dapat menentukan metode, substansi, dan teknis pelaksanaan ujian.

Bagian Kelima Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pasal 24

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis dan wawancara.
- (2) Ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kompetensi teknis dan kompetensi manajerial dan sosial kultural yang menjadi persyaratan kompetensi calon Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (3) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wawancara juga bertujuan untuk melihat pengalaman kerja di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.

Bagian Keenam

Penilaian, Penetapan, dan Pelaporan Hasil Uji Kompetensi

Pasal 25

- (1) Penilaian Uji Kompetensi disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan sesuai dengan jenjangnya.
- (2) Berdasarkan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta dapat dinyatakan lulus dan tidak lulus.
- (3) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus dalam hal telah memenuhi penilaian uji Kompetensi dengan nilai minimal 70 (tujuh puluh).
- (4) Penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pimpinan Unit Pembina menetapkan Surat keterangan lulus Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi.
- (6) Surat Keterangan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
- (7) Peserta yang tidak lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang sesuai dengan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara Uji Kompetensi.
- (8) Hasil penilaian Uji Kompetensi dilaporkan oleh pimpinan Unit Pembina kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri dan PyB.

Bagian Ketujuh

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Pasal 26

- (1) Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perdagangan luar negeri dan Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kesekretariatan di lingkungan Instansi Pembina melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Uji Kompetensi secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh informasi dan/atau rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan Uji Kompetensi.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pendidikan; dan/atau
- b. pelatihan.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 28

- (1) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui

pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, merupakan pengembangan Kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar atau izin belajar.
- (3) Pemberian tugas belajar atau izin belajar kepada Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk memenuhi kebutuhan Standar kompetensi dan pengembangan karier.

Bagian Ketiga

Pelatihan

Pasal 29

- (1) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan oleh Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Instansi Pembina.
- (2) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur:
 - a. klasikal, yang merupakan proses pembelajaran melalui tatap muka antara pengajar dan peserta di dalam kelas yang sama; dan/ atau

- b. nonklasikal, yang merupakan proses pembelajaran yang tidak dilakukan di dalam kelas yang sama.
- (3) Pelatihan melalui jalur klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan antara lain melalui program:
- a. pelatihan;
 - b. seminar;
 - c. kursus; dan/ atau
 - d. kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka mempertahankan tingkat keahlian (*Maintain rating*).
- (4) Pelatihan melalui jalur nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan antara lain melalui program:
- a. *e-learning*;
 - b. *blended learning*;
 - c. bimbingan di tempat kerja;
 - d. pelatihan jarak jauh;
 - e. magang (*on the job learning*); dan/ atau
 - f. pertukaran PNS dengan pegawai swasta.

Pasal 30

Jenis pelatihan untuk pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan terdiri atas:

- a. pelatihan teknis di bidang Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan; dan
- b. pelatihan fungsional.

Pasal 31

Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan program pengembangan Kompetensi untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi Jabatan

dan pengembangan karier sesuai dengan jabatan masing-masing.

Pasal 32

- (1) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan program pengembangan Kompetensi untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi jabatan dan pengembangan karier sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (2) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelatihan fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
 - b. pelatihan fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda;
 - c. pelatihan fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
 - d. pelatihan fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.
- (3) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a merupakan pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (4) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diikuti oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (5) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d wajib diikuti oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang tidak lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

- (6) Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bukan sebagai pengganti Uji Kompetensi.

Bagian Keempat
Analisis Kebutuhan Pelatihan

Pasal 33

- (1) Kebutuhan pelatihan diperoleh melalui analisis kebutuhan pelatihan.
- (2) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai Kompetensi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang perlu ditingkatkan dengan cara.
- (3) Informasi mengenai kompetensi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
 - a. analisis hasil Uji Kompetensi; dan
 - b. survei.
- (4) Analisis hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk mengetahui kesenjangan Kompetensi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dengan Standar Kompetensi Jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang bersangkutan.
- (5) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (6) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan dengan metode wawancara, kuesioner, isian, observasi, dan/atau metode ilmiah lainnya.

Bagian Kelima
Kurikulum Pelatihan

Pasal 34

Penyusunan kurikulum pelatihan fungsional dan pelatihan teknis bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan oleh Unit Pembina dan Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Instansi Pembina.

BAB IX
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Penilaian kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. penilaian perilaku kerja.

Bagian kedua

SKP

Pasal 37

- (1) SKP Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan target kinerja setiap tahun yang disusun berdasarkan penetapan kinerja Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) SKP untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 38

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja berdasarkan penetapan kinerja Unit Kerja yang bersangkutan.
- (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (5) Pada awal tahun, setiap Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan harus menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

- (6) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (7) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Pasal 39

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38ayat (1) bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.
- (2) Capaian akumulasi Angka Kredit selama satu tahun untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan setiap tahun ditetapkan paling banyak:

- a. 18,75 (delapan belas koma tujuh lima) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
 - b. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda;
 - c. 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
 - d. 75 (tujuh puluh lima) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.
- (4) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (5) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.
- (6) Dalam hal Unit Kerja tidak terdapat Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan pada unsur utama, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
- (7) Penilaian Angka Kredit pelaksanaan kegiatan pada unsur utama ditetapkan sebagai berikut:
- a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jabatannya, Angka Kredit yang

diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

- b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

Pasal 40

Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
- b. 20 (dua puluh) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda; dan
- c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.

Bagian Ketiga Penilaian Perilaku Kerja

Pasal 41

Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b ditetapkan berdasarkan standar penilaian perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan membandingkan standar

perilaku kerja dalam jabatan dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan.

- (2) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS.
- (3) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen penilaian perilaku kerja.
- (5) Hasil penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai perilaku kerja.

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja

Pasal 43

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan cara menggabungkan nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja.

BAB X
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 44

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan terhadap tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (2) Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) unsur, yakni:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (3) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rincian kegiatan dan hasil kerja Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Dalam hal Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (5) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian DUPAK

Pasal 45

- (1) Untuk penilaian Angka Kredit, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan harus mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang disusun dalam DUPAK.
- (2) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas pendukung lainnya disampaikan oleh pejabat yang mengusulkan Angka Kredit dengan persetujuan atasan langsung dan pimpinan unit kerja melalui sistem informasi.
- (3) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan penyampaian DUPAK dan berkas pendukung dapat dilakukan secara manual.

- (4) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengisi blanko/formulir sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Lampiran DUPAK terdiri atas:
 1. dokumen bukti fisik;
 2. surat pernyataan melakukan kegiatan yang telah diisi dan disahkan dengan tanda tangan atasan langsung yang disusun sesuai dengan contoh formulir yang tercantum dalam Lampiran IV huruf B sampai dengan huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 3. surat tugas limpah bagi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang melakukan tugas/kegiatan di atas atau di bawah jenjang jabatannya harus dibuat sesuai dengan contoh formulir tercantum dalam Lampiran IV huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Lampiran DUPAK dan bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disahkan oleh atasan langsung Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (6) Surat usulan permohonan penilaian dan penetapan Angka Kredit berserta berkas DUPAK yang telah disahkan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit paling lama pada minggu pertama bulan Januari untuk kenaikan pangkat/jabatan pada periode bulan April dan pada minggu pertama bulan Juli untuk kenaikan pangkat/jabatan pada periode bulan Oktober.

- (7) Surat usulan permohonan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan contoh formulir tercantum dalam Lampiran IV huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

- (1) Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyelidikan, Pembelaan dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
- (2) Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani DUPAK dan menyampaikan DUPAK dan berkas pendukung lainnya kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menetapkan Angka Kredit berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 47

- (1) Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi PAK, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Dalam pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat melibatkan PNS pada Unit Kerja yang membidangi Penyelidikan, Pembelaan dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, unsur kepegawaian, dan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

Bagian Keempat

Susunan Kenggotaan Tim Penilai

Pasal 48

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.

- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (6) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat/jabatan paling rendah sama dengan pangkat/jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (7) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

Pasal 49

- (1) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri pada Instansi Pembina.
- (2) Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penilai dibebankan kepada anggaran satuan Unit Kerja yang membidangi perdagangan luar negeri.

Pasal 50

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- (2) Apabila masa jabatan pertama berakhir, dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Pergantian Anggota Tim Penilai dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai; dan
 - b. terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, yang bersangkutan tidak diizinkan ikut melakukan penilaian dan apabila diperlukan Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 51

- (1) Tim Penilai dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat tim penilai mempunyai tugas, antara lain:
 - a. menerima serta melakukan verifikasi DUPAK yang diajukan dan kelengkapan surat pengantar pengajuan DUPAK;
 - b. menyiapkan pelaksanaan sidang Tim Penilai;
 - c. membuat berita acara sidang Tim Penilai;
 - d. menyampaikan keputusan PyB menetapkan angka kredit dan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu bahan penetapan pengangkatan dan/atau bahan pertimbangan untuk kenaikan jabatan/pangkat; dan

- e. membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (3) Sekretariat Tim Penilai dijabat oleh pegawai yang membidangi kepegawaian, diutamakan yang memiliki kemampuan teknis dalam menilai Angka Kredit dan membidangi Jabatan Fungsional.
- (4) Jumlah keanggotaan sekretariat Tim Penilai disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja.

Bagian Kelima
Penilaian DUPAK

Pasal 52

Proses penilaian DUPAK oleh Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian dengan menyampaikan DUPAK dan berkas pendukung lainnya kepada sekretaris Tim Penilai untuk dibagikan kepada anggota Tim Penilai;
- b. setiap DUPAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai;
- c. anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b melaksanakan penilaian terhadap Angka Kredit yang diajukan pada setiap DUPAK berdasarkan rincian kegiatan dari tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. dalam hal ketua Tim Penilai dinilai, maka dalam proses penilaian DUPAK ketua Tim Penilai, sekretaris Tim Penilai menjadi ketua sementara Tim Penilai;
- e. dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, maka DUPAK anggota Tim Penilai

- bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai yang lain;
- f. dalam hal anggota Tim Penilai memasuki masa pensiun, berhalangan sementara/tetap paling singkat 6 (enam) bulan, atau mengundurkan diri, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif, sesuai masa kerja tim penilai yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - g. dalam hal tidak terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, hasil penilaian disampaikan kepada ketua Tim Penilai melalui sekretaris Tim Penilai untuk disahkan dalam forum Sidang Pleno; dan
 - h. dalam hal terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan penilaian lanjutan melalui mekanisme Sidang Pleno untuk selanjutnya disahkan dalam forum Sidang Pleno.

Pasal 53

- (1) Sidang pleno Tim Penilai bertujuan untuk menetapkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit.
- (2) Sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai.
- (3) Sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pengambilan keputusan dalam Sidang Pleno Tim Penilai dilakukan dengan berlandaskan pada atas musyawarah mufakat; dan
 - b. dalam hal Sidang Pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mencapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan

dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak.

- (4) Hasil sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penilaian Angka Kredit dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam sidang pleno Tim Penilai.
- (5) Berita acara penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran IV huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Penetapan Angka Kredit dibuat sesuai dengan contoh formulir tercantum dalam Lampiran IV huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Terhadap Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.
- (4) Berkas asli Angka Kredit yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada:
 - a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang bersangkutan; dan
- d. pejabat lain yang dianggap perlu.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 55

- (1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lama pada bulan Januari tahun berjalan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lama pada bulan Juli tahun berjalan.

BAB XI

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 56

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit kumulatif yang dipersyaratkan.

- (2) Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Usulan kenaikan pangkat Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat dilakukan apabila Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan telah memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - b. telah memenuhi syarat kinerja dan hasil kerja minimal yang ditentukan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - e. masih dalam jenjang jabatan yang sama.

Pasal 57

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. menjadi pengajar/pelatih di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau

- e. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit dengan akumulasi Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.
- (4) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional.
- (5) Tata cara pengusulan kenaikan pangkat Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagai berikut:
 - a. usul kenaikan pangkat Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan disampaikan oleh pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. PPK sesuai ketentuan dan prosedur kenaikan pangkat yang berlaku menyampaikan berkas usulan kepada:
 1. Presiden dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; dan
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

- sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b),
- c. Presiden menetapkan kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - d. PPK menetapkan kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
 - e. penetapan/keputusan kenaikan pangkat disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan dengan tembusan kepada unit kerja.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 58

- (1) Pengusulan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat dilakukan apabila yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. jumlah Angka Kredit kumulatif dan komposisi Angka Kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - b. syarat kinerja dan hasil kerja minimal yang ditentukan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- c. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - d. telah lulus Uji Kompetensi;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. tersedia formasi untuk jabatan yang akan diduduki.
- (2) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan; atau

- f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
- (4) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis; dan
 - e. jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi jabatan fungsional, dengan

Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:

a. 6 (enam) bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan

b. 12 (dua belas) bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.

(6) Tata cara pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. usul kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan disampaikan oleh pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:

1. salinan keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
2. salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir pada Jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
3. salinan PAK terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
4. salinan hasil penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
5. salinan hasil uji kompetensi kenaikan jabatan.

- (7) Berdasarkan usul kenaikan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri menetapkan Keputusan kenaikan jenjang Jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Keputusan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada Unit Kerja/instansi terkait.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 59

- (1) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri sebagai Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan

Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan selama diberhentikan.
- (4) Pemberhentian berdasarkan atas tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (5) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya;
- b. setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan

- c. apabila tersedia Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

Pasal 61

- (1) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 59 ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas sebagai Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menyertakan alasan pengunduran diri.
- (3) Terhadap Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentianya.
- (4) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diangkat kembali sebagai Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

Pasal 62

- (1) Usulan Pemberhentian Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) disampaikan oleh:
 - a. Menteri kepada Presiden bagi PNS yang menduduki Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama; dan
 - b. PyB kepada Menteri bagi PNS yang menduduki Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya.

- (2) Pemberhentian dari Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden dalam Surat Keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian dari Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan/memberikan kuasa kepada paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk menetapkan pemberhentian dari Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan selain jenjang ahli Utama.

BAB XIII ORGANISASI PROFESI

Pasal 63

- (1) Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

- (5) Organisasi profesi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 64

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina dapat:
 - a. memfasilitasi penyusunan dan persetujuan kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. menjalin kerja sama dalam penegakan kode etik dan kode perilaku profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan Uji Kompetensi, dan pengembangan profesi melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
 - c. memberikan dukungan pembiayaan program kerja yang berhubungan dengan peningkatan standar kualitas dan profesionalitas jabatan;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Organisasi Profesi; dan

- e. memberikan saran terhadap pelaksanaan program kerja.
- (3) Instansi Pembina melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui keterwakilan dalam Dewan Penasihat pada Organisasi Profesi.

Pasal 65

- (1) Usul pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional diwujudkan dalam bentuk kajian yang paling sedikit memuat:
 - a. rancangan Anggaran Dasar;
 - b. rancangan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. tujuan dan sasaran pembentukan;
 - d. visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
 - e. sumber pendanaan yang jelas;
 - f. domisili alamat;
 - g. pembagian kerja, tugas, dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi;
 - h. usulan program kerja; dan
 - i. berbadan hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Unit Pembina dengan melibatkan perwakilan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Persetujuan usul pembentukan Organisasi Profesi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kongres.
- (5) Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaksanakan paling lama tahun 2023.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 236).

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Formasi jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1632);
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 236);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 202

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

RINCIAN UNSUR KEGIATAN DAN HASIL KERJA

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

1. RINCIAN KEGIATAN DARI TUGAS JABATAN FUNGSIONAL

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
1.	Melakukan identifikasi data dan informasi volume impor produk dalam kegiatan peringatan dini terjadinya lonjakan impor (early warning)	Melakukan identifikasi atas data dan informasi volume impor produk dalam kegiatan peringatan dini terjadinya lonjakan impor, diantaranya: a. volume impor yang mengalami tren peningkatan minimal 3 tahun terakhir		Matriks	0,04				Matriks Data Impor

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		berdasarkan HS 8 digit b. Nomor HS dan uraian barang yang mengalami lonjakan volume impor berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)							
2.	Menganalisis data dan informasi volume impor produk dalam kegiatan peringatan dini terjadinya lonjakan impor (early warning).	Menganalisis data dan informasi volume impor dalam rangka peringatan dini terjadinya lonjakan impor, diantaranya: a. menganalisis perubahan impor dari tahun ke tahun b. menganalisis tren peningkatan volume impor minimal 3 tahun terakhir c. menganalisis pangsa negara asal impor utama		Berkas		0,08			1. Matriks Data Impor 2. Laporan Hasil <i>Early Warning</i> Lonjakan Impor
3.	Melakukan asistensi/pendampingan terkait tata cara pengajuan permohonan penyelidikan	Melakukan kegiatan asistensi/pendampingan terkait tata cara pengajuan permohonan penyelidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.		Berkas presesntasi	0,06				1. Bahan Paparan; dan/atau 2. Nota dinas laporan hasil

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
									asistensi
4.	Melakukan asistensi/pendampungan terkait penyusunan bukti awal permohonan penyelidikan	Melakukan kegiatan asistensi/pendampingan terkait penyusunan bukti awal permohonan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada Industri Dalam Negeri yang akan mengajukan permohonan penyelidikan dalam TPP.		Berita Acara Asistensi				0,15	1. Berita Acara Asistensi; dan/atau 2. Nota dinas laporan hasil asistensi
5.	Melakukan validasi (administratif dan substantif) dokumen permohonan penyelidikan.	Melakukan validasi secara administratif dan substantif atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) yang diterima.	Validasi dilakukan atas keabsahan dan legalitas dokumen permohonan	Berkas	0,07				Checklist kelengkapan dan kebenaran administratif dan substantif
6.	Menganalisis lonjakan impor dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius dalam dokumen	Menganalisis data dan informasi dalam bukti awal permohonan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), untuk menentukan apakah:		Berkas				0,15	1. Matriks hasil analisis 2. Bahan Paparan hasil analisis; dan/atau

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	bukti awal permohonan penyelidikan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadi lonjakan volume impor secara absolut dan relatif b. Pemohon mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius 							3. Nota Dinas laporan hasil penelitian buktiawal permohonan
7.	Menyusun daftar tanggapan dari Pihak Yang Berkepentingan terkait dengan inisiasi penyelidikan.	Menyusun daftar nama dan ringkasan tanggapan tertulis yang disampaikan oleh para Pihak Yang Berkepentingan terkait dengan inisiasi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).		Matriks	0,06				Matriks tanggapan pihak yang berkepentingan
8.	Menyusun pemberitahuan publik terkait dengan inisiasi penyelidikan.	Menyusun pemberitahuan publik terkait inisiasi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), diantaranya melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumuman di surat kabar nasional b. Siaran Pers c. Surat pemberitahuan 		Berkas	0,03				1. Dokumen Pengumuman; dan/atau 2. Dokumen Siaran Pers; dan/atau 3. Surat pemberitahuan dimulainya

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		kepada Pihak Yang Berkepentingan dalam penyelidikan.							penyelidikan kepada pihak yang berkepentingan
9.	Menyusun notifikasi dimulainya penyelidikan berdasarkan Article 12.1(a) World Trade Organization (WTO) Agreement on Safeguards.	Menyusun notifikasi ke WTO tentang dimulainya penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)		Dokumen Notifikasi	0,04				1. Surat dinas/Nota Dinas; dan/atau 2. Dokumen notifikasi
10.	Melakukan identifikasi data dan informasi yang terkait rekomendasi Tindakan Pengamanan Sementara.	Melakukan identifikasi atas data dan informasi terkait rekomendasi Tindakan Pengamanan Sementara, diantaranya: a. Lonjakan volume impor barang yang diselidiki. b. Nomor HS dan uraian barang yang diselidiki. c. Kinerja Pemohon. d. Pangsa pasar. e. Kondisi kritis yang	Identifikasi dilakukan dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).	Berkas	0,03				Dokumen identifikasi data dan informasi dalam rangka Tindakan Pengamanan Sementara

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		diderita Pemohon.							
11.	Menganalisis data dan informasi dalam rekomendasi Tindakan Pengamanan Sementara.	Menganalisis data dan informasi terkait rekomendasi Tindakan Pengamanan Sementara, diantaranya: a. Lonjakan volume impor barang yang diselidiki. b. Nomor HS dan uraian barang yang diselidiki. c. Kinerja Pemohon. d. Pangsa pasar. e. Kondisi kritis yang diderita Pemohon.	Analisis dilakukan dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).	Berkas				0,06	Dokumen hasil analisis dalam rangka tindakan pengamanan sementara
12.	Melakukan analisis preliminary determination terkait dengan rekomendasi Tindakan Pengamanan Sementara.	Menganalisis data dan informasi untuk penyusunan laporan <i>preliminary determination</i>	Analisis dilakukan dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).	Berkas				0,15	Laporan <i>preliminary determination</i>
13.	Melakukan analisis preliminary determination terkait dengan rekomendasi	Menyusun analisis terkait rekomendasi pengenaan Tindakan Pengamanan Sementara dan menentukan apakah persyaratan untuk	Analisis dilakukan dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).	Rekomendasi				0,30	Surat Dinas/Nota Dinas rekomendasi pengenaan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	Tindakan Pengamanan Sementara.	dikenakan Tindakan Pengamanan Sementara telah dipenuhi, yaitu: a. Terjadi lonjakan volume impor secara absolut atau relatif b. Pemohon telah mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius c. Adanya hubungan sebab-akibat antara lonjakan volume impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon d. Adanya kondisi kritis yang diderita oleh Pemohon.							Tindakan Pengamanan Sementara
14.	Menyusun notifikasi rencana pengenaan Tindakan Pengamanan Sementara berdasarkan Article 12.4 World Trade	Menyusun notifikasi ke WTO tentang rencana pengenaan Tindakan Pengamanan Sementara	Penyusunan dilakukan dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).	Dokumen Notifikasi		0,11			1. Surat Dinas/Nota Dinas; dan/atau 2. Dokumen Notifikasi

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	<i>Organization (WTO) Agreement on Safeguards.</i>								
15.	Menyusun masukan substansi penyelidikan dalam konsultasi pengenaan Tindakan Pengamanan Sementara.	Menyusun masukan terkait substansi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) dalam rangka konsultasi dengan negara pengekspor utama atau negara yang terkena dampak dari pengenaan Tindakan Pengamanan Sementara.		Berkas				0.12	1. Surat Dinas/Nota Dinas; dan/atau 2. Matriks masukan
16.	Melakukan identifikasi data dan informasi dengar pendapat publik (public hearing) dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan.	Melakukan identifikasi data dan informasi dengar pendapat (public hearing) dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), diantaranya terkait: a. Data impor barang yang diselidiki b. Nomor HS dan uraian barang yang diselidiki c. Kinerja Pemohon d. Proporsi produksi		Berkas		0,03			1. Dokumen talking point dengar pendapat (public hearing); dan/atau, 2. Dokumen Tata tertib dengar pendapat (public

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		Pemohon terhadap produksi nasional e. Pangsa pasar							hearing); dan/atau, 3. Bahan Paparan dengar pendapat (public hearing); dan/atau 4. Nota Dinas Laporan dengar pendapat (public hearing)
17.	Menganalisis substansi dengar pendapat publik (public hearing) dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan.	Menganalisis tanggapan tertulis dari Pihak Yang Berkepentingan yang disampaikan dalam dengar pendapat publik dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) dan membuat usulan jawaban atas tanggapan tertulis pihak yang berkepentingan berdasarkan ketentuan yang berlaku.		Berkas		0,10			Matriks tanggapan pihak yang berkepentingan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
18.	Mengidentifikasi data dan informasi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan.	Melakukan identifikasi atas data dan informasi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), diantaranya: a. volume impor barang yang diselidiki b. Nomor HS dan uraian barang yang diselidiki c. Kinerja Pemohon d. Pangsa pasar		Berkas	0,03				Dokumen identifikasi data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kuesioner Penyelidikan
19.	Menyusun kuesioner penyelidikan.	Menyusun kuesioner dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), yang ditujukan kepada Industri Dalam Negeri (IDN) Pemohon, IDN Non Pemohon, Importir dan kepada pihak lain yang diperlukan.		Dokumen Kuesioner	0,10				Dokumen kuesioner
20.	Merancang metodologi, bentuk dan substansi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan.	Merancang metodologi, bentuk dan substansi yang akan digunakan sebagai bahan pertanyaan dalam penyusunan kuesioner dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan		Berkas		0,15			1. Surat Dinas/Nota Dinas; dan/atau 2. Matriks usulan metodologi,

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		(TPP), kepada Industri Dalam Negeri (IDN) Pemohon, IDN Non Pemohon, importir, dan kepada pihak lain yang diperlukan.							bentuk dan substansi kuesioner
21.	Menganalisis jawaban kuesioner penyelidikan.	Menganalisis substansi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) yang disampaikan dalam jawaban kuesioner.		Berkas			0,15		Matriks hasil analisis jawaban kuesioner.
22.	Melakukan verifikasi lapangan (on-site verification) dalam rangka penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan.	Melakukan kegiatan verifikasi dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) di lokasi IDN untuk memverifikasi data dan informasi dalam jawaban kuesioner dengan data dan informasi di lokasi IDN.		Berita Acara Verifikasi	0,05				1. Dokumen Berita Acara Verifikasi; dan/atau 2. Nota Dinas Laporan Hasil Verifikasi
23.	Merumuskan tindak lanjut pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan/laporan penghentian penyelidikan.	Berdasarkan temuan akhir hasil penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP): a. Merumuskan bentuk, besaran dan jangka waktu pengenaan apabila terpenuhi syarat untuk		Laporan Akhir Hasil Penyelidikan				0,96	1. Surat Dinas/Nota Dinas rekomendasi; dan/atau 2. Laporan akhir hasil penyelidikan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		dikenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan berdasarkan ketentuan yang berlaku, atau b. Merumuskan penjelasan dalam laporan penghentian penyelidikan apabila tidak terpenuhi syarat untuk dikenakan TPP berdasarkan ketentuan yang berlaku.							n
24.	Menyusun notifikasi temuan hasil akhir penyelidikan berdasarkan Article 12.1(b) World Trade Organization (WTO) Agreement on Safeguards.	Menyusun notifikasi ke WTO tentang temuan akhir hasil penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).		Dokumen Notifikasi		0,10			1. Surat Dinas/Nota Dinas; dan/atau 2. Dokumen Notifikasi
25.	Menyusun notifikasi penghentian penyelidikan berdasarkan Article 12 World Trade	Menyusun notifikasi ke WTO tentang penghentian penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).		Dokumen Notifikasi	0.05				1. Surat Dinas/Nota Dinas; dan/atau 2. Dokumen Notifikasi

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	<i>Organization (WTO) Agreement on Safeguards</i>								
26.	Merancang strategi dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan.	<p>Merancang strategi dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), berdasarkan hasil analisis mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lonjakan volume impor secara absolut dan relatif, b. Barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing c. Proporsi produksi Pemohon (Major Proportion), d. Kerugian serius atau ancaman kerugian serius Pemohon, e. bukti awal hubungan sebab-akibat f. bukti awal pengenaan Tindakan Pengamanan Sementara (preliminary determination) bila ditemukan, dan g. bukti awal lainnya terkait 	Berkas					0,30	Nota dinas rancangan strategi dalam penyelidikan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)							
27.	Mengevaluasi kebijakan strategis dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan.	Melakukan evaluasi atas kebijakan strategis dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), diantaranya: a. memantau perkembangan volume impor selama periode evaluasi, b. memantau perkembangan pangsa negara asal impor selama periode evaluasi, c. memantau pelaksanaan penyesuaian struktural Industri Dalam Negeri (IDN) melalui kegiatan evaluasi/peninjauan kembali, dan d. evaluasi lainnya yang diperlukan.		Berkas					Nota dinas hasil evaluasi kebijakan strategis dalam rangka pengenaan TPP 0,30
28.	Menyusun masukan substansi penyelidikan dalam	Menyusun masukan terkait substansi penyelidikan Pengamanan		Berkas		0,10			1. Matriks masukan dalam rapat

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	rapat Pertimbangan Kepentingan Nasional. tim	Perdagangan (TPP) yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat tim Pertimbangan Kepentingan Nasional							Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional; dan/atau 2. Bahan Paparan
29.	Menyusun masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim Tarif.	Menyusun masukan terkait substansi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat tim Pertimbangan Kepentingan Nasional		Berkas		0,10			1. Matriks masukan dalam rapat Tim Tarif; dan/atau 2. Bahan Paparan
30.	Menyusun notifikasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan berdasarkan Article 12.1(c) World Trade Organization (WTO) Agreement on Safeguards.	Menyusun notifikasi ke WTO tentang pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)		Dokumen Notifikasi	0,05				1. Surat Dinas/Nota Dinas; dan/atau 2. Dokumen Notifikasi

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
31.	Melakukan identifikasi data dan informasi dengar pendapat publik (public hearing) dalam peninjauan kembali.	Melakukan identifikasi data dan informasi dengar pendapat dalam peninjauan kembali Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), diantaranya terkait: a. Data impor barang yang diselidiki b. Nomor HS dan uraian barang yang diselidiki c. Kinerja Pemohon d. Pelaksanaan penyesuaian struktural pemohon		Berkas	0,05				1. Dokumen talking point dalam rangka Public Hearing; dan/atau 2. Dokumen Tata tertib Public Hearing; dan/atau 3. Bahan Paparan Public Hearing; dan/atau 4. Nota Dinas Laporan Public Hearing
32.	Menganalisis substansi dengar pendapat publik (public hearing) dalam peninjauan	Menganalisis tanggapan tertulis dari Pihak Yang Berkepentingan yang disampaikan dalam dengar pendapat publik dalam		Berkas	0,10				Matriks tanggapan pihak yang berkepentingan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	kembali	peninjauan kembali Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) dan membuat usulan jawaban atas tanggapan tertulis PYB berdasarkan ketentuan yang berlaku.							
33.	Mengidentifikasi data dan informasi dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali.	Identifikasi data dan informasi dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), diantaranya: a. volume impor barang yang diselidiki b. Nomor HS dan uraian barang yang diselidiki c. Kinerja Pemohon d. pangsa pasar e. pelaksanaan penyesuaian struktural		Berkas	0,05				Dokumen identifikasi data dan informasi dalam Penyusunan Kuesioner Peninjauan Kembali
34.	Menyusun kuesioner peninjauan kembali.	Menyusun kuesioner yang ditujukan kepada Industri Dalam Negeri (IDN) Pemohon, IDN Non Pemohon, Importir dan pihak yang berkepentingan lainnya yang		Dokumen kuesioner	0,10				Dokumen kuesioner peninjauan kembali

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		diperlukan dalam rangka peninjauan kembali Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).							
35.	Merancang metodologi, bentuk dan substansi dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali.	Merancang metodologi, bentuk dan substansi yang akan digunakan sebagai bahan pertanyaan dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) kepada Industri Dalam Negeri (IDN) Pemohon, IDN Non Pemohon, importir, dan kepada pihak lain yang diperlukan dalam peninjauan kembali.		Berkas				0,38	Nota dinas rancangan metodologi, bentuk dan substansi kuesioner peninjauan kembali
36.	Menganalisis jawaban kuesioner peninjauan kembali	Menganalisis substansi penyelidikan dalam rangka peninjauan kembali Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) yang disampaikan dalam jawaban kuesioner.		Berkas				0,15	Matriks hasil analisis jawaban kuesioner peninjauan kembali.
37.	Melakukan verifikasi lapangan (on-site verification) dalam rangka	Melakukan kegiatan verifikasi di lokasi IDN dalam rangka peninjauan kembali Tindakan		Berita Acara Verifikasi	0,05				1. Berita Acara Hasil Verifikasi; dan/atau

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	peninjauan kembali.	Pengamanan Perdagangan (TPP).							2. Nota Dinas Laporan Hasil Verifikasi
38.	Menyusun rekomendasi tentang hasil peninjauan kembali.	Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi/peninjauan kembali Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).		Rekomendasi				0,70	Nota Dinas Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali
39.	Menyusun notifikasi hasil midterm review berdasarkan Article 12.5 World Trade Organization (WTO) Agreement on Safeguards.	Menyusun notifikasi ke WTO tentang hasil dari evaluasi/peninjauan kembali Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), pada pertengahan pengenaan TPP dengan jangka waktu pengenaan 4 tahun atau lebih (<i>midterm review</i>).		Dokumen Notifikasi			0,15		1. Surat Dinas/Nota Dinas; dan/atau 2. Dokumen Notifikasi
40.	Menyusun notifikasi perubahan daftar negara yang dikecualikan berdasarkan Article 9.1 footnote 2 World Trade Organization (WTO) Agreement	Menyusun notifikasi ke WTO tentang perubahan daftar negara berkembang anggota WTO yang dikecualikan dari pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).		Dokumen Notifikasi			0,15		1. Surat Dinas/Nota Dinas; dan/atau 2. Dokumen Notifikasi

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	on Safeguards.								
41.	Merancang strategi dalam peninjauan kembali.	<p>Merancang strategi evaluasi/peninjauan kembali Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), berdasarkan hasil analisis mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk, besaran dan jangka waktu pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), b. Lonjakan volume impor secara absolut dan relatif dalam periode evaluasi/peninjauan kembali, c. Pangsa negara asal impor dalam periode evaluasi/peninjauan kembali, d. Kerugian serius atau ancaman kerugian serius Pemohon dalam periode evaluasi/peninjauan kembali, e. pelaksanaan penyesuaian struktural Pemohon 		Berkas				0,30	Nota Dinas Rancangan strategi peninjauan kembali

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		dalam periode evaluasi/peninjauan kembali, dan f. data dan informasi lainnya terkait evaluasi/peninjauan kembali atas Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)							
42.	Melakukan evaluasi strategi peninjauan kembali kebijakan strategis.	Melakukan evaluasi atas kebijakan strategis dalam rangka peninjauan kembali Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).		Berkas				0,30	Nota dinas hasil evaluasi kebijakan strategis dalam peninjauan kembali
43.	Menyusun kajian substansi penyelidikan dalam konsultasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan.	Menyusun kajian substansi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh perwakilan negara yang melakukan konsultasi pengenaan TPP.		Berkas				0,23	1. Surat Dinas/Nota Dinas; dan/atau 2. Matriks Hasil kajian konsultasi
44.	Menyusun masukan posisi Indonesia terkait substansi penyelidikan Tindakan	Menyusun masukan posisi Indonesia terkait substansi penyelidikan Tindakan		Berkas			0,13		1. Surat Dinas/Nota Dinas;

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	penyelidikan pada forum Komite World Trade Organization (WTO)	Pengamanan Perdagangan (TPP)/tindakan anti dumping/imbalanyang akan digunakan dalam forum Komite World Trade Organization (WTO)							dan/atau 2. Matriks masukan
45.	Menyusun masukan substansi penyelidikan pada rancangan peraturan nasional maupun internasional.	Menyusun masukan terkait substansi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)/tindakan anti dumping/imbalan yang akan digunakan dalam rancangan peraturan nasional maupun internasional		Matriks				0,30	1. Surat Dinas/Nota Dinas; dan/atau 2. Matriks masukan
46.	Menyusun masukan substansi penyelidikan pada rancangan peraturan perundangan- undangan bidang pengamanan dan pelindungan perdagangan.	Menyusun masukan terkait substansi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)/tindakan anti dumping/imbalanyang akan digunakan dalam rancangan peraturan perundang-undangan bidang pengamanan dan pelindungan perdagangan		Matriks			0,20		1. Surat Dinas/Nota Dinas; dan/atau 2. Matriks masukan
47.	Menyusun notifikasi	Menyusun notifikasi ke WTO tentang berlakunya		Dokumen Notifikasi				0,16	1. Surat Dinas/Nota

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	berlakunya peraturan nasional terkait Tindakan Pengamanan Perdagangan berdasarkan Article 12.6 World Trade Organization (WTO) Agreement on Safeguards.	peraturan nasional terkait Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).							Dinas; dan/atau 2. Dokumen Notifikasi
48.	Menyusun masukan substansi yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat lintas kementerian maupun harmonisasi.	Menyusun masukan terkait substansi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)/tindakan anti dumping/imbalan yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat lintas kementerian maupun harmonisasi.		Berkas		0,10			1. Surat Dinas/Nota Dinas; dan/atau 2. Matriks masukan
49.	Menyusun masukan substansi terkait pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional,	Menyusun masukan terkait substansi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)/tindakan anti dumping/imbalan dalam pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional,		Berkas		0,21			1. Surat Dinas/Nota Dinas; dan/atau 2. Matriks masukan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	maupun multilateral.	maupun multilateral.							
50.	Mengidentifikasi data dan informasi terkait kegiatan asistensi/pendampingan dengan terkait permohonan tindakan anti dumping/imbalan.	Yang dimaksud dengan asistensi/pendampingan adalah memberikan informasi dan konsultasi terkait tindakan anti dumping/imbalan/tindakan pengamanan perdagangan dan tata cara dalam pengisian permohonan penyelidikan	Memberikan informasi dalam rangka indakan anti dumping/imbalan/tindakan pengamanan perdagangan dan tata cara dalam pengisian permohonan penyelidikan	Berkas	0,04				Bahan Paparan
51.	Menganalisis data dan informasi terkait kegiatan asistensi/pendampingan dengan terkait permohonan tindakan anti dumping/imbalan.	Bagi Industri Dalam Negeri (perusahaan, asosiasi, atau kementerian/lembaga) yang berniat mengajukan permohonan untuk dilakukan penyelidikan, perlu dipandu dalam mengumpulkan dan mengolah data-data yang dibutuhkan agar memenuhi persyaratan yang berlaku.	Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengolahan data statistik ekspor/import negara yang dituduh/seluruh negara dalam permohonan penyelidikan/interim review/sunset review/perpanjangan tindakan pengamanan.	Berkas	0,08				a. Matriks; dan/atau b. Tabel
52.	Menyusun rekomendasi tindak lanjut kelayakan	Merumuskan dan memfinalisasi rekomendasi tindak lanjut kelayakan hasil	Hasil dari asistensi dapat diajukan menjadi permohonan tindakan	Dokumen			0,12		a. Laporan; dan/atau b.Nota Dinas

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	hasil asistensi untuk diajukan menjadi permohonan tindakan anti dumping/imbalan.	asistensi untuk diajukan menjadi permohonan tindakan anti dumping/imbalan	antidumping/imbalan						
53.	Mengidentifikasi data dan informasi terkait dugaan dumping/subsidi dalam permohonan	Kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan kelengkapan bukti awal yang disampaikan dalam permohonan	Bukti awal yang berupa: a. Standing/major propotion b. Barang yang diselidiki baik uraian barang maupun klasifikasi barang c. Bukti dumping/subsidi neto d. Bukti kerugian Pemohon e. Bukti hubungan kausal/hubungan sebab-akibat Apabila bukti awal tersebut tidak lengkap, maka permintaan data dan informasi tambahan disampaikan kepada pemohon	Tabel Kelengkapan Data dan Informasi	0,04				a. Matriks b. Tabel c. Checklist

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
54.	Menganalisis data dan informasi dalam permohonan penyelidikan anti dumping/subsidi	Kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis kelengkapan bukti awal yang disampaikan dalam permohonan	<p>Analisa bukti awal yang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis standing/major propotion b. Analisis terhadap barang yang diselidiki baik uraian barang maupun klasifikasi barang c. Analisa bukti dumping/subsidi neto d. Analisis kerugian Pemohon e. Analisis hubungan kausal/hubungan sebab-akibat <p>Apabila bukti awal tersebut tidak lengkap, maka permintaan data dan informasi tambahan disampaikan kepada pemohon</p>	Dokumen				0,08	a. Nota Dinas b. Laporan
55.	menganalisis bukti awal dugaan dumping/subsidi	Kegiatan yang dilakukan adalah merumuskan dan memfinalisasi kelengkapan bukti awal yang disampaikan	<p>Menyampaikan rekomendasi kepada Ketua :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diterima atau 	Dokumen			0,12		a. Nota Dinas; dan/atau b. Laporan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		dalam permohonan dalam bentuk rekomendasi kepada Ketua	b. ditolak						
56.	Menganalisis data dan informasi hasil konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan tindakan imbalan.	Memberikan konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan tindakan imbalan.		Matriks		0,09			a. Laporan; dan/atau b. Nota Dinas
57.	Menyusun jawaban hasil konsultasi dalam bahasa asing	Merumuskan dan memfinalisasi jawaban hasil konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan tindakan imbalan		Dokumen		0,15			a. Surat Dinas/Nota Dinas; dan/atau b. Laporan
58.	Menyusun pemberitahuan awal dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi	Menyusun substansi penyelidikan dalam surat pra notifikasi kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi		Dokumen	0,03				Surat Dinas
59.	Menyusun pemberitahuan publik dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing	Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi untuk penyusunan naskah pengumuman, naskah siaran pers, konsep surat,dan/atau konsep	Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi meliputi: a. Data impor; b. Pangsa Impor; dan Pihak yang	Berkas	0,03				a. Dokumen siaran pers; dan/atau b. Surat Dinas

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		laporan inisiasi penyelidikan	berkepentingan dalam permohonan						c. Surat Tugas
60.	Menyusun kuesioner kepada pihak yang berkepentingan	Penyusunan kuesioner penyelidikan untuk industri dalam negeri, importir, dan eksportir/eksportir produsen		Berkas		0,10			Kuesioner
61.	Mengidentifikasi para pihak yang berkepentingan	Melakukan pendataan sebagai pihak yang kooperatif dan <i>registered party</i> berdasarkan permintaan dari pihak yang berkepentingan dengan penyelidikan.	Pihak yang berkepentingan meliputi antara lain: a. Industri dalam negeri Pemohon; b. Industri dalam negeri lainnya; c. Importir; d. Eksportir/Produsen; e. Pemerintah negara yang dituduh; dan f. Asosiasi	Tabel Daftar Pihak Yang Berkepentingan	0,02				Tabel
62.	Mengidentifikasi data dan informasi pada jawaban kuesioner	Kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan informasi jawaban pada kuesioner serta membuat <i>checklist</i> kelengkapan jawaban kuesioner pihak yang berkepentingan		Tabel Kelengkapan Jawaban	0,03				Tabel dan/atau checklist
63.	menganalisis kuesioner dan	Melakukan analisa jawaban kuesioner dan penyusunan		Dokumen		0,08			a. Laporan b. Matriks

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	tanggapan yang disampaikan pihak yang berkepentingan	konsep jawaban terhadap tanggapan yang disampaikan oleh pihak yang berkepentingan							
64.	Mengidentifikasi data dan informasi terkait produk yang diselidiki, kinerja perusahaan, dokumen penjualan/ biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait penyelidikan.	Melakukan pendataan terhadap barang yang diselidiki, pengumpulan dan pengolahan data kinerja perusahaan, penjualan, biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait penyelidikan		Tabel	0,10				Tabel
65.	menganalisis data dan informasi terkait produk yang diselidiki, kinerja perusahaan, dokumen penjualan/ biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait penyelidikan.	Melakukan analisa terhadap barang yang diselidiki, kinerja perusahaan, penjualan, biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait penyelidikan		Berkas	0,10				Laporan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
66.	Menganalisis dan menyusun berita acara hasil verifikasi lapangan.	Menganalisa data dan informasi hasil verifikasi untuk penyusunan berita acara verifikasi lapangan	Verifikasi meliputi pemeriksaan terhadap kecocokkan data yang disampaikan pada jawaban kuesioner dengan pencatatan yang ada di perusahaan	Dokumen			0,15		a. Dokumen Hasil Verifikasi b. Berita acara verifikasi c. Surat Tugas
67.	Mengidentifikasi data dan informasi dalam rangka dengar pendapat	Melakukan pendataan terhadap data dan informasi yang didapat selama penyelidikan		Matriks	0,04				Matriks
68.	menganalisis tanggapan hasil dengar pendapat	Melakukan analisa data dan informasi yang disampaikan pihak yang berkepentingan selama dengar pendapat dilaksanakan		Dokumen		0,10			a. Laporan; dan/atau b. Matriks
69.	Menyusun tanggapan yang disampaikan para pihak yang berkepentingan	Merumuskan dan memfinalisasi jawaban atas tanggapan/submisi.	Tanggapan yang disampaikan meliputi: a. Tanggapan atas standing petitioner, major proportion b. Tanggapan atas perhitungan marjin dumping c. Tanggapan atas indikator kinerja IDN	Dokumen			0,11		a. Laporan; dan/atau b. Matriks c. Tabel d. Surat Dinas

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
			d. Tanggapan atas hubungan kausal antara dumping dan kerugian e. Tanggapan atas faktor lain						
70.	Mengidentifikasi data dan informasi sebagai bahan analisa lanjutan	Mengumpulkan data dan informasi terkait penyelidikan.	Yang dimaksud dengan informasi lainnya adalah isu-isu/informasi terkait dampak ekonomi dari penerapan BMAD atas produk yang diselidiki	Matriks	0,04				a. Tabel b. Matriks
71.	Melakukan analisa lanjutan dugaan dumping/subsidi	Menganalisa kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali.	Informasi yang dianalisa meliputi: a. Kapasitas terpasang di negara yang dituduh b. Total produksi di negara yang dituduh c. Total konsumsi nasional negara yang dituduh d. Pengenaan Tindakan anti dumping/subsidi yang diterapkan terhadap negara yang dituduh oleh negara mitra lain.	Berkas	0,10				a. Matriks b. Tabel c. Nota dinas

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
72.	Menyusun rekomendasi tindakan anti dumping/imbalan atau penghentian penyelidikan kepada Ketua	Merumuskan dan memfinalisasi kesimpulan penyelidikan yang berisi hasil penyelidikan tindakan antidumping/imbalan/tindakan pengamanan perdagangan Sebagai rekomendasi ke Menteri Perdagangan untuk dikenakan/tidak dikenakan beserta besaran pengenaan BMAD/BMI/BMTP/Kuota/kombinasi BMTP dan Kuota.	Hasil penyelidikan meliputi: a. Analisa standing petitioner. b. Marjin dumping yang ditemukan. c. Analisa kerugian IDN. d. Hubungan kausal antara dumping dan kerugian IDN. e. Faktor lain. f. Isu-isu/informasi terkait dampak ekonomi dari penerapan BMAD atas produk yang diselidiki.	Laporan				0,30	a. Nota dinas b. Matriks; dan/atau c. Tabel d. Laporan akhir hasil penyelidikan versi Rahasia e. Laporan akhir hasil penyelidikan versi Tidak Rahasia
73.	Melakukan Analisa terhadap tindakan penyesuaian	Menganalisa data/informasi yang disampaikan dalam permohonan Tindakan penyesuaian.	Data dan informasi yang disampaikan meliputi: a. Eksportir yang mengajukan permohonan b. Harga ekspor ke Indonesia c. Harga jual domestik dari eksportir yang mengajukan permohonan	Berkas				0,07	a. Matriks; dan/atau b. Tabel c. Nota dinas

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
74.	Menyusun nota kesepakatan dalam rangka tindakan penyesuaian dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia	Merumuskan dan memfinalisasi nota kesepakatan dalam rangka Tindakan penyesuaian.	Melakukan perumusan dengan pihak yang menyampaikan permohonan Tindakan penyesuaian	Dokumen			0,06		Rancangan nota kesepakatan
75.	Membuat notifikasi tindakan Anti dumping (AD) dan Anti Subsidi (AS) kepada World Trade Organization (WTO)	Menyusun draft notifikasi hasil penyelidikan Tindakan Anti dumping dan Anti Subsidi yang dilakukan Indonesia		Matriks		0,08			a. Matriks; dan/atau b. Tabel c. Surat Dinas
76.	Menyusun pendapat/masukan teknis notifikasi tindakan Anti dumping (AD) dan Anti Subsidi (AS) di World Trade Organization (WTO)	Merumuskan dan memfinalisasi draft notifikasi hasil penyelidikan Tindakan Anti dumping dan Anti Subsidi yang dilakukan Indonesia	Memberikan masukan substansi dalam draft notifikasi.	Berkas			0,13		a. Matriks; dan/atau b. Tabel c. Surat Dinas
77.	Mengidentifikasi data dan informasi dalam rangka evaluasi dampak pengenaan Bea Masuk Anti dumping/Bea	Melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan kuesioner		Berkas	0,04				a. Laporan; dan/atau b. Matriks c. Tabel d. Kuesioner

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	Masuk Imbalan (BMAD/BMI)								
78.	menganalisis data dan informasi dalam rangka evaluasi dampak pengenaan Bea Masuk Anti dumping/Bea Masuk Anti dumping/Bea Masuk Imbalan (BMAD/BMI)	Mengolah data dan informasi pada jawaban kuesioner evaluasi dampak pengenaan Bea Masuk Anti dumping/Bea Masuk Imbalan (BMAD/BMI)		Dokumen		0,08			a. Dokumen Kajian; dan/atau b. Kuesioner; dan/atau c. Surat Dinas
79.	Menganalisis dan menyusun laporan dalam rangka evaluasi dampak pengenaan Bea Masuk Anti dumping/Bea Masuk Anti dumping/Bea Masuk Imbalan (BMAD/BMI)	Merumuskan dan memfinalisasi laporan hasil evaluasi dampak pengenaan Bea Masuk Anti dumping/Bea Masuk Imbalan (BMAD/BMI)		Laporan		0,12			a. Dokumen Hasil Analisis; dan/atau b. Tabel c. Kuesioner d. Surat Dinas
80.	Mengidentifikasi dan menyusun bahan presentasi kegiatan asistensi/forum komunikasi	Kegiatan asistensi/forum komunikasi adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman dalam upaya melindungi industri dalam negeri dari kerugian yang diakibatkan oleh	Kegiatannya temasuk pengumpulan yang antara lain data statistik eksport/impor.	Berkas	0,04				a. Bahan Paparan b. Surat Tugas

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		perdagangan yang tidak adil							
81.	Menyusun pendapat/masukan Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelidikan Tindakan Anti Dumping	Mengolah dan memfinalisasi bahan paparan Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelidikan Tindakan Anti Dumping		Dokumen		0,08			Bahan Paparan
82.	Menyusun pendapat/masukan Pokok-Pokok Ketentuan Pengenaan Tindakan Anti Dumping	Mengolah dan memfinalisasi bahan paparan Pokok-Pokok Ketentuan Pengenaan Tindakan Anti Dumping		Dokumen		0,12			Bahan Paparan
83.	menganalisis data dan informasi yang disampaikan dalam gugatan yang disampaikan oleh Negara Mitra	Menganalisis usulan masukan posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO antara lain kepentingan perdagangan indonesia/isu penyelidikan	Yang antara lain berupa permintaan opini hukum, perkembangan kasus	Berkas		0,15			a. Dokumen informasi b. Tabel; dan/atau c. Matriks
84.	Mengidentifikasi isu-isu dalam rangka perundingan	Mengumpulkan data dan informasi terkait isu, permasalahan, kepentingan perdagangan	Yang antara lain berupa permintaan opini hukum; perkembangan kasus	Matriks	0,05				a. Dokumen identifikasi; dan/atau b. Tabel;

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		indonesia/penyelidikan							dan/atau c. Matriks
85.	menganalisis isu-isu dalam rangka perundingan	Menganalisa data dan informasi dalam rangka penyusunan isu-isu perundingan	Yang antara lain berupa perkembangan kasus	Berkas		0,09			a. Dokumen Analisa; dan/atau b. Tabel c. Matriks
86.	menganalisis dan membuat draft text dalam rangka perundingan	Merumuskan dan merekomendasikan draft text dalam rangka perundingan		Dokumen		0,15			a. Laporan; dan/atau b. Tabel c. Matriks; dan/atau d. Kertas Posisi; dan/atau e. Surat Dinas
87.	Mengevaluasi kebijakan strategis dalam rangka pengenaan tindakan anti-dumping atau imbalan	Kegiatan penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi, dan dampak dalam rangka pengenaan tindakan anti-dumping atau imbalan		Dokumen				0,30	a. Laporan; dan/atau b. Surat Dinas; dan/atau c. Nota Dinas
88.	Merancang strategi dalam pengenaan	Kegiatan perumusan visi, misi, tujuan strategi dalam	Merumuskan visi, misi, tujuan, mengeksekusi dan	Dokumen				0,44	a. Laporan b. Rekomenda

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	tindakan anti-dumping atau imbalan	rangka pengenaan tindakan anti-dumping atau imbalan	mengevaluasi strategi dalam rangka pengenaan tindakan anti-dumping atau imbalan						si c. Surat Dinas/Nota Dinas
89.	Melakukan identifikasi masalah hambatan perdagangan ekspor	Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait: a. kebijakan/rencana kebijakan negara/kelompok Negara Mitra yang berpotensi menjadi hambatan perdagangan ekspor produk Indonesia; b. produk dan produsen terdampak; dan/atau c. kinerja eksport/import produk.	a. Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama; b. Data dan Informasi dapat diperoleh dalam bentuk tertulis/lisan dari internal Pemerintah, Pemerintah Negara mitra, pelaku/asosiasi usaha dalam negeri maupun dari negara mitra, berita, rilis resmi atau sumber lainnya.	Dokumen Hasil Identifikasi	0,09				Surat Dinas/Nota Dinas/Matriks /Tabel
90.	Melakukan analisa awal terhadap setiap masalah hambatan ekspor	Kegiatan analisa yang meliputi kesesuaian dengan aturan dan kesepakatan internasional yang berlaku i.a. Perjanjian <i>World Trade Organization</i> (WTO) atau perjanjian perdagangan	Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama;	Dokumen Analisis	0,20				a. Surat Dinas/Nota Dinas/Matriks/Tabel; b. Surat Tugas

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		bilateral maupun regional Indonesia.							
91.	Merancang strategi penanganan setiap masalah hambatan ekspor	Kegiatan merumuskan rencana strategi pembelaan Pemerintah terhadap masalah hambatan ekspor	Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama	Dokumen			0,27		a. Surat Dinas/Nota Dinas/Matriks/Tabel; b. Surat Tugas
92.	Melakukan telaah strategis terhadap permasalahan hambatan perdagangan ekspor	Kegiatan kajian strategis yang meliputi, namun tidak terbatas pada, pemeriksaan atas: a. dampak hambatan perdagangan terhadap kinerja ekspor produk terdampak; dan b. hubungan perdagangan dengan Negara Mitra		Dokumen Telaah				0,60	Surat Dinas/Nota Dinas/Matriks /Tabel;
93.	Merumuskan rencana kerja operasional penanganan hambatan perdagangan ekspor	Rumusan rencana kerja operasional yang meliputi kegiatan berguna bagi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyampaian pembelaan dan partisipasi dalam Public	Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama	Rencana Kerja Operasional		0,24			Surat Dinas/Nota Dinas/Matriks /Tabel.

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		Hearing/Konsultasi maupun kegiatan operasional lain yang diperlukan dalam periode 3 bulan penanganan hambatan perdagangan ekspor							
94.	Merumuskan rencana kerja tahunan penanganan hambatan perdagangan ekspor	Rumusan rencana kerja tahunan yang meliputi koordinasi dengan stakeholder terkait, penyampaian pembelaan, partisipasi dalam Public Hearing/Konsultasi maupun kegiatan lain yang diperlukan dalam periode 1 tahun penanganan hambatan perdagangan ekspor	Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama	Rencana Kerja Tahunan				0,15	Surat Dinas/Nota Dinas/Matriks /Tabel.
95.	Menyusun ikhtisar dari dokumen inisiasi/petisi penyelidikan/keputusan sementara (<i>preliminary determination</i>)/temuan fakta (<i>statement of</i>	Rumusan Ikhtisar meliputi informasi latar belakang, aspek prosedural dan aspek substansi termasuk, namun tidak terbatas pada, perhitungan marjin dumping/subsidi, lonjakan impor, <i>unforeseen development</i> dan/atau aspek	Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama	Laporan Ikhtisar/Ringkasan kasus	0,06				a. Surat Dinas/Nota Dinas/Matriks/Tabel; b. Surat Tugas

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	essential facts)/keputusan akhir (final determination)/reviu pengenaan/dokumen lainnya dalam kerangka penanganan tuduhan dumping/subsidi/ safeguard dari otoritas Negara mitra dagang	kerugian bagi industri domestik							
96.	Menyusun ikhtisar dari kebijakan Negara mitra dagang yang menghambat atau berpotensi menghambat akses ekspor produk Indonesia	Rumusan Ikhtisar meliputi informasi latar belakang, aspek prosedural dan/atau aspek substansi termasuk inti pengaturan dan pokok permasalahan aturan yang dapat menghambat ekspor produk terdampak	Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama	Ikhtisar/ringkasan	0,06				Surat Dinas/Nota Dinas/Matriks /Tabel;
97.	Melakukan pemberitahuan kepada pihak terkait (stakeholders)	Kegiatan pemberitahuan meliputi menginformasikan hambatan perdagangan ekspor, prosedur dalam melakukan upaya pembelaan		Surat Pemberitahuan	0,04				Surat Dinas/Nota Dinas

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	mengenai adanya masalah hambatan perdagangan ekspor	/bantahan, dan/atau ajakan melakukan upaya pembelaan							
98.	Menganalisis permasalahan dalam dokumen inisiasi/petisi penyelidikan /keputusan sementara (<i>preliminary determination</i>)/temuan fakta (<i>statement of essential facts</i>)/keputusan akhir (<i>final determination</i>)/review pengenaan/ dokumen lainnya dalam kerangka penanganan tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i> dari otoritas Negara	Analisis data dan informasi yang meliputi aspek prosedural dan aspek substansi termasuk, namun tidak terbatas pada, perhitungan marjin dumping/subsidi, lonjakan impor, <i>unforeseen development</i> dan/atau aspek kerugian bagi industri domestik berdasarkan ketentuan nasional maupun internasional yang berlaku	Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama	Laporan				0,20	a. Surat Dinas/Nota Dinas/Matriks/Tabel; b. Surat Tugas

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	mitra dagang								
99.	Menganalisis permasalahan dalam kebijakan Negara mitra dagang yang menghambat atau berpotensi menghambat akses ekspor produk Indonesia	Analisis data dan informasi yang meliputi aspek prosedural dan aspek substansi termasuk, namun tidak terbatas pada, aturan yang menjadi hambatan ekspor produk terdampak berdasarkan ketentuan nasional maupun internasional baik standar maupun menurut kajian ilmiah yang berlaku		Laporan					a. Surat Dinas/Nota Dinas/Matriks/Tabel; b. Surat Tugas
100.	Mengidentifikasi bukti pendukung untuk pembelaan atas penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor	Upaya penemuan data dan informasi tertulis dan/atau lisan yang bersumber dari internal Pemerintah, Pemerintah Negara Mitra, pelaku/asosiasi usaha dalam negeri maupun dari negara mitra, berita, rilis resmi atau sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan	Data dan informasi yang dapat diidentifikasi dapat berbentuk data statistik dari lembaga Pemerintah maupun badan swasta, jurnal akademik atau ilmiah, kodifikasi standar atau aturan nasional maupun internasional, putusan atau pendapat dari hakim dalam suatu Lembaga penyelesaian sengketa di tingkat	Matriks Identifikasi	0,09				Matriks/Tabel

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
			nasional maupun internasional; dan informasi dalam bentuk lainnya						
101.	Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor	Upaya pengumpulan data dan informasi tertulis dan/atau lisan yang bersumber dari internal Pemerintah, Pemerintah Negara Mitra, pelaku/asosiasi usaha dalam negeri maupun dari negara mitra, berita, rilis resmi atau sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan	Data dan informasi yang dikumpulkan dapat berbentuk data statistik dari lembaga Pemerintah maupun badan swasta, jurnal akademik atau ilmiah, kodifikasi standar atau aturan nasional maupun internasional, putusan atau pendapat dari hakim dalam suatu Lembaga penyelesaian sengketa di tingkat nasional maupun internasional; dan informasi dalam bentuk lainnya.	Matriks	0,12				Matriks/Tabel
102.	Melakukan pemetaan kuesioner penyelidikan/reviu pengenaan dalam	Pemetaan dapat meliputi jenis pertanyaan, deskripsi, pihak terkait yang menjawab, dan konsep	Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama	Dokumen	0,10				a. Matriks/Tabel; b. Surat Tugas

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	kerangka tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i> dari otoritas Negara mitra dagang	jawaban atas pertanyaan kuesioner							
103.	Menyusun jawaban/respon kuesioner penyelidikan/reviu pengenaan dalam kerangka tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i> dari otoritas Negara mitra dagang	Merumuskan jawaban /respon kuesioner penyelidikan beserta lampiran berdasarkan informasi yang tersedia dan /atau masukan dari Kementerian/Lembaga terkait.	Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama	Dokumen Respon Kuesioner				0,24	a. Surat Dinas/Nota Dinas/Matriks/Tabel; b. Surat Tugas
104.	Menyusun bahan koordinasi dengan para pihak terkait (stakeholders) dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor	Merumuskan bahan koordinasi dalam format Rapat/ <i>Focus Group Discussion/Konsinyering</i> yang dapat meliputi presentasi (PPT), Dokumen butir wicara (pointer), Dokumen matriks penanganan kasus/masalah hambatan perdagangan.		Dokumen Bahan Koordinasi				0,20	Dokumen presentasi atau Butir Wicara atau Matriks

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
105.	Melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan dalam rangka penanganan penyelidikan/reviu pengenaan atas tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i>	Kegiatan asistensi pengisian kuesioner kepada perusahaan/pelaku usaha /stakeholder lainnya untuk menjembatani prosedur pengisian kuesioner yang transparan, akuntabel dan memberikan informasi yang cukup kepada pihak otoritas.	Asistensi pengisian kuesioner dilakukan dengan dasar surat tugas tim asistensi ataupun atas dasar permintaan dari stakeholder	Laporan		0,10			a. Surat Dinas/Nota Dinas; b. Surat Tugas
106.	Menyusun Kertas Posisi/Submisi Pembelaan dari pejabat setingkat unit kerja	Rumusan Kertas Posisi atau submisi dapat meliputi, namun tidak terbatas pada bantahan terhadap aspek prosedural dan aspek substansi hambatan ekspor, serta tuntutan atau permintaan yang bertujuan untuk dihentikan atau dibatalkan penerapan hambatan ekspor terhadap produk terdampak	Pejabat Setingkat Unit Kerja yaitu Pejabat Tinggi Pratama	Dokumen Kertas Posisi/ Submisi Pembelaan				0,21	a. Surat Dinas/Nota Dinas; b. Surat Tugas
107.	Menyusun Kertas Posisi/Submisi Pembelaan dari	Rumusan Kertas Posisi atau submisi dapat meliputi, namun tidak terbatas pada	Pejabat Setingkat instansi yaitu Pejabat tinggi utama dan setingkat Menteri	Dokumen Kertas Posisi/				0,74	Surat Dinas/Nota Dinas

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	pejabat setingkat instansi	bantahan terhadap aspek prosedural, aspek substansi hambatan ekspor; aspek strategis dalam pembelaan serta tuntutan atau permintaan yang bertujuan untuk dihentikan atau dibatalkan penerapan hambatan ekspor terhadap produk terdampak		Submisi Pembelaan					
108.	Menyusun butir wicara (<i>Oral Statement</i>) untuk pelaksanaan sidang (<i>hearing</i>)/konsultasi /kegiatan verifikasi (<i>site verification/on the spot investigation</i>) dengan otoritas Negara mitra dagang	Penyusunan butir wicara yang dibacakan dalam sidang (<i>hearing</i>)/konsultasi/kegiatan verifikasi (<i>site verification/on the spot investigation</i>) dengan otoritas Negara Mitra Dagang oleh ketua delegasi atau representasi lainnya, dan merupakan bagian dari pernyataan pembelaan terhadap hambatan ekspor		Dokumen <i>Oral Statement</i>		0,10			Naskah Butir Wicara
109.	Melakukan supervisi kepada	Kegiatan Supervisi meliputi namun tidak terbatas pada		Laporan				0,48	Surat Dinas/Nota

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	Delegasi Republik Indonesia dalam sidang (<i>hearing</i>)/konsultasi dengan otoritas Negara mitra dagang	mengkoordinasikan strategi Delegasi Republik Indonesia, finalisasi butir wicara Pemri, dan finalisasi laporan sidang (<i>hearing</i>)/konsultasi dengan otoritas Negara Mitra Dagang							Dinas
110.	Melakukan supervisi kepada Delegasi Republik Indonesia dalam kegiatan verifikasi (<i>site verification/on the spot investigation</i>) respon kuesioner Pemerintah dengan otoritas Negara mitra dagang dalam tuduhan dumping atau subsidi	Kegiatan Supervisi meliputi namun tidak terbatas pada mengkoordinasikan strategi Delegasi Republik Indonesia, finalisasi butir wicara Pemri,mengkoordinasikan tanggapan Delegasi RI, dan finalisasi laporan verifikasi (<i>site verification/on the spot investigation</i>) respon kuesioner Pemerintah dengan otoritas Negara Mitra Dagang dalam tuduhan dumping atau subsidi		Laporan				0,38	Surat Dinas/Nota Dinas
111.	Menyusun Berita Faksimile (Brafaks) pelaksanaan sidang (<i>hearing</i>)/konsultasi	Rumusan dapat meliputi informasi latar belakang atau pendahuluan, pelaksanaan kegiatan,	Format brafaks mengikuti format yang ditentukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di	Dokumen Brafaks			0,17		a. Dokumen Brafaks b. Surat Tugas

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	dengan otoritas Negara mitra dagang	dan/atau Analisa maupun tindak lanjut sidang (<i>hearing</i>)/konsultasi dengan otoritas Negara mitra dagang	Negara akreditasi.						
112.	Melakukan pendampingan terhadap perusahaan pada kegiatan verifikasi (<i>site verification/on the spot investigation</i>) oleh otoritas Negara mitra dagang	Kegiatan pendampingan terhadap perusahaan pada kegiatan verifikasi dapat meliputi melakukan persiapan bersama dengan perusahaan, menyampaikan tanggapan Pemerintah Indonesia, mengkoordinasikan tanggapan perusahaan, dan memberikan tanggapan mewakili perusahaan hingga mendukung penyampaian dokumen tindak lanjut kegiatan kegiatan verifikasi (<i>site verification/on the spot investigation</i>) oleh otoritas Negara mitra dagang	Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama	Laporan				0,15	a. Surat Dinas/Nota Dinas; b. Surat Tugas
113.	Melakukan advokasi kepada perusahaan yang	Kegiatan advokasi untuk memberikan bantuan kepada perusahaan yang sedang	Kegiatan advokasi terhadap perusahaan pada kegiatan verifikasi	Laporan	0,05				a. Surat Dinas/Nota Dinas;

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	terdampak dari masalah hambatan perdagangan ekspor	menghadapi masalah hambatan perdagangan ekspor.	dapat meliputi rapat koordinasi dengan perusahaan, korespondensi melalui media yang tersedia, hingga kunjungan verifikasi ke perusahaan.						b. Surat Tugas
114.	Melakukan pemutakhiran informasi perkembangan masalah hambatan perdagangan ekspor	Aktifitas pemutakhiran informasi perkembangan masalah hambatan perdagangan ekspor berisi up-date perkembangan setiap kasus hambatan perdagangan ekspor termasuk penanganan yang dilakukan untuk kasus <i>trade remedies</i> dan hambatan teknis perdagangan lainnya.	Pemutakhiran dilakukan secara periodik/berkala atau insidentil	Dokumen Profil Kasus (Fact Sheet)	0,06				Dokumen matriks/ <i>fact sheet</i>
115.	Melakukan pendampingan dalam kegiatan verifikasi (<i>site verification/on the spot investigation</i>)	Kegiatan pendampingan terhadap perusahaan pada kegiatan verifikasi dapat meliputi melakukan persiapan bersama dengan perusahaan dan instansi		Laporan			0,15		a. Surat Dinas/Nota Dinas; b. Surat Tugas

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	oleh otoritas negara mitra dagang dalam tuduhan anti-circumvention.	terkait, menyampaikan tanggapan Pemerintah Indonesia, mengkoordinasikan tanggapan perusahaan dan instansi terkait lainnya, dan memberikan tanggapan hingga mendukung penyampaian dokumen tindak lanjut serta merumuskan kesepakatan hasil verifikasi dalam kerangka tuduhan anti-circumvention							
116.	Menyusun laporan berkala perkembangan penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor kepada pimpinan	Aktifitas pemutakhiran informasi perkembangan masalah hambatan perdagangan ekspor kepada pimpinan secara berjenjang dan disusun berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama	Laporan berkala dapat meliputi informasi latar belakang, perkembangan penanganan dan tindak lanjut penanganan	Laporan	0,07				a. Surat Dinas/Nota Dinas; b. Surat Tugas
117.	Menyusun konsep siaran pers terkait penanganan	Penyusunan konsep siaran pers dilakukan untuk menyebarluaskan informasi	Disusun berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama. Konsep	Bahan Siaran Pers	0,06				Dokumen konsep siaran pers atau

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	masalah hambatan perdagangan ekspor	kepada masyarakat terkait penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor. Informasi yang disampaikan bisa perkembangan penanganan permasalahan (kasus) hambatan ekspor maupun hasil akhir dari penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor (kasus <i>trade remedies</i> maupun hambatan teknis perdagangan lainnya).	Siaran Pers mengikuti format yang ditentukan oleh unit organisasi yang bertanggung jawab dalam hal hubungan masyarakat, dan termasuk juga konsep tanggapan atas pertanyaan dari media yang disampaikan secara sporadic maupun dalam kesempatan tertentu.						pointer bahan jawab media/pers
118.	Melakukan Monitor dan Evaluasi (Monev) pada pihak terkait (<i>stakeholders</i>) pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor	Kegiatan Monev dilakukan dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap dampak hambatan perdagangan ekspor (kasus <i>trade remedies</i> dan hambatan teknis perdagangan lainnya) yang dialami oleh pelaku usaha / <i>stakeholder</i> lainnya. Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan monev	Kegiatan dilakukan secara kolektif yang dilakukan mencakup: a. Pembentukan tim monev b. Kunjungan/tatap muka dengan <i>stakeholder</i> terkait c. Penyusunan laporan monev berupa hasil pelaksanaan monev dan rekomendasi	Laporan				0,15	a. Laporan Kegiatan Tim Monev; b. Surat Tugas

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		ini dapat memberikan informasi berupa rekomendasi mitigasi bagi kinerja ekspor pada umumnya dan pelaku usaha ekspor pada khususnya.							
119.	Melakukan analisa dampak terhadap kinerja ekspor pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor	Kegiatan analisayang meliputi namun tidak terbatas pada analisa terhadap data statistik, dan/atau performa ekonomi suatu industri;	Dilakukan berdasarkan surat tugas dari Pejabat Tinggi Pratama. Data statistik dapat bersumber dari data yang dikeluarkan lembaga resmi maupun sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Data performa ekonomi dapat bersumber dari data primer, sekunder maupun sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.	Laporan				0,10	a. Surat Dinas/Nota Dinas/Matriks/Tabel; b. Surat Tugas
120.	Menyusun <i>request for consultation/establishment of a</i>	Penyusunan dokumen hukum pendukung terhadap dokumen resmi Pemerintah Indonesia dalam setiap sengketa	Kegiatan penyusunan dokumen yang terpisah dalam setiap tahapan sengketa mencakup	Dokumen Request	0,50				a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	<i>panel/notice of appeal/compliance panel/arbitrase lainnya</i>	tahapan penanganan sengketa berupa, dan tidak terbatas pada: <i>a. request for consultation;</i> <i>b. establishment of a panel;</i> <i>c. notice of appeal;</i> <i>d. compliance panel;</i> dan <i>e. dokumen lainnya</i> yang digunakan sebagai dokumen resmi Pemerintah Indonesia dalam setiap tahapan penanganan sengketa di DSB WTO atau Arbitrase Penyelesaian Sengketa Lainnya.	Analisa terhadap: <i>a. request for consultation:</i> 1. Pemberlakuan suatu kebijakan/ peraturan perundangan Negara Mitra; 2. Kesesuaian kebijakan/ peraturan perundangan Negara Mitra terhadap kesesuaian ketentuan WTO atau perjanjian perdagangan lainnya; 3. Dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia <i>b. establishment of a panel:</i> 1. Alasan permohonan pembentukan panel 2. ketentuan dalam WTO terkait pembentukan Panel; dan 3. kriteria calon panelis						Dinas/ Surat Dinas; dan/atau c. Laporan kegiatan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
			<p>c. <i>notice of appeal:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alasan permohonan banding; dan 2. dasar hukum permohonan banding <p>d. <i>compliance panel:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alasan permohonan pembentukan <i>compliance panel;</i> dan 2. dasar hukum permohonan pembentukan <i>compliance panel</i> <p>e. dokumen lainnya termasuk, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sequencing Agreement;</i> 2. <i>Compliance Framework Agreement</i> 3. <i>Offer for Mutually Agreed Solution</i> 4. <i>Arbitration</i> 						

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
			<p><i>Framework</i></p> <p>5. Dokumen lainnya yang menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam penanganan sengketa Pemerintah Indonesia</p>						
121.	Menyusun rencana kerja penanganan sengketa perdagangan internasional	Penyusunan rencana kerja penanganan sengketa perdagangan internasional	<p>Rencana kerja meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kerangka waktu penanganan sengketa b. Analisa terhadap hukum acara penyelesaian sengketa di DSB WTO atau Arbitrase c. Penyelesaian Sengketa lainnya d. Analisa terhadap opsi penyelesaian sengketa e. Analisa terhadap potensi sengketa perdagangan internasional 	Rencana Kerja	0,34				<ul style="list-style-type: none"> a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota Dinas/ Surat Dinas; dan/atau c. Laporan kegiatan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
122.	Mengidentifikasi daftar Advokat/Lawyer Pemri	Identifikasi dan rekomendasi <i>profile</i> calon Advokat/Lawyer yang akan mendampingi Pemerintah Indonesia dalam penanganan sengketa perdagangan Internasional di Badan Penyelesaian Sengketa WTO atau Arbitrase Penyelesaian Sengketa Lainnya.	Identifikasi dilakukan terkait dengan: 1. informasi dan latar belakang calon advokat/lawyer 2. pengalaman advokat/lawyer dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional 3. pengalaman mengajar di bidang hukum perdagangan internasional 4. publikasi di bidang hukum perdagangan internasional	Dokumen Hasil Identifikasi	0,10				a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau c. Laporan kegiatan
123.	Mengidentifikasi jawaban atas pertanyaan panel <i>Dispute Settlement Body (DSB)</i> termasuk panelis original, <i>compliance</i> , ataupun panelis banding di DSB WTO maupun badan penyelesaian sengketa lainnya untuk	Pelaksanaan identifikasi atas pertanyaan panel <i>Dispute Settlement Body (DSB)</i> termasuk panelis original, <i>compliance</i> , ataupun panelis banding di DSB WTO maupun badan penyelesaian sengketa lainnya untuk	Identifikasi dilakukan terkait dengan: a. Kesesuaian kebijakan Negara Mitra atau kebijakan Indonesia yang ditanyakan oleh Panel terhadap ketentuan WTO;	Dokumen Hasil Identifikasi	0,15				a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau c. Laporan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	sengketa lainnya	penyusunan posisi Pemerintah Indonesia	b. Yurisprudensi putusan Panel dan Badan Banding WTO yang dapat digunakan dalam penyusunan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan panel.						kegiatan
124.	Mengidentifikasi bukti pendukung terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional	Pelaksanaan identifikasi bukti pendukung terkait dengan pelaksanaan sengketa perdagangan internasional yang digunakan dalam penyusunan posisi Pemerintah Indonesia	Identifikasi dilakukan terkait dengan Bukti dukung atas Kesesuaian kebijakan Negara Mitra atau kebijakan Indonesia yang ditanyakan oleh Panel terhadap ketentuan WTO	Dokumen Hasil Identifikasi	0,10				a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau c. Laporan kegiatan
125.	Mengidentifikasi daftar <i>panelis Dispute Settlement Body (DSB) di World Trade Organization (WTO)</i> maupun badan penyelesaian lainnya	Pengidentifikasian calon panelis yang akan memeriksa penyelesaian sengketa perdagangan di WTO maupun badan penyelesaian sengketa perdagangan internasional lainnya	Identifikasi dilakukan terkait dengan: a. informasi dan latar belakang calon panelis; b. pengalaman panelis dalam penyelesaian sengketa perdagangan	Dokumen Hasil Identifikasi	0,15				a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau c. Laporan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	sengketa perdagangan internasional lainnya		c. internasional; d. pengalaman mengajar di bidang hukum perdagangan internasional; e. publikasi di bidang hukum perdagangan internasional; dan f. independensi, dan tidak berafiliasi dengan pihak yang terkait dengan sengketa.						kegiatan
126.	Menyusun jawaban/tanggapan atas request for consultation/establishment of a panel/notice of appeal/compliance panel/arbitrase lainnya	Penyusunan jawaban/tanggapan Pemerintah Indonesia dalam setiap tahapan penanganan sengketa berupa, dan tidak terbatas pada: <i>a. request for consultation;</i> <i>b. establishment of a panel;</i> <i>c. notice of appeal;</i> <i>d. compliance panel;</i> dan <i>e. dokumen lainnya</i> yang digunakan sebagai dokumen resmi Pemerintah	Kegiatan penyusunan dokumen terpisah berdasarkan tahapan sengketa, yang mencakup Analisa terhadap: <i>a. request for consultation:</i> 1. Pemberlakuan suatu kebijakan/peraturan perundangan Negara Mitra; 2. Kesesuaian	Dokumen Jawaban / Tanggapn		0,40			a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau c. Laporan kegiatan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		Indonesia dalam setiap tahapan penanganan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa WTO atau Arbitrase Penyelesaian Sengketa Lainnya.	<p>kebijakan/ peraturan perundangan Negara Mitra terhadap kesesuaian ketentuan WTO atau perjanjian perdagangan lainnya;</p> <p>3. Dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia</p> <p>b. <i>establishment of a panel:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan permohonan pembentukan panel 2. ketentuan dalam WTO terkait pembentukan Panel; dan 3. kriteria calon panelis <p>c. <i>notice of appeal:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alasan permohonan banding; dan 						

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
			<p>2. dasar hukum permohonan banding</p> <p>d. <i>compliance panel</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alasan permohonan pembentukan <i>compliance panel</i>; dan 2. dasar hukum permohonan pembentukan <i>compliance panel</i> <p>e. <i>dokumen</i> lainnya termasuk, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sequencing Agreement</i>; 2. <i>Compliance Framework Agreement</i> 3. <i>Offer for Mutually Agreed Solution</i> 4. <i>Arbitration Framework</i> 5. Dokumen lainnya yang menjadi 						

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
			pedoman Kementerian/Lembaga dalam penanganan sengketa Pemerintah Indonesia						
127.	Menetapkan kualifikasi kebutuhan dalam seleksi pemilihan Advokat/Lawyer Pemri	Menyusun daftar kualifikasi kriteria yang dibutuhkan dalam seleksi pemilihan Advokat/Lawyer Pemri untuk pendampingan pada Badan Penyelesaian Sengketa WTO atau Arbitrase Penyelesaian Sengketa Lainnya.	Identifikasi dilakukan terkait dengan: 1. informasi dan latar belakang calon panelis; 2. pengalaman panelis dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional; 3. pengalaman mengajar di bidang hukum perdagangan internasional; dan 4. publikasi di bidang hukum perdagangan internasional	Dokumen				0,12	Dokumen Kesesuaian
128.	Menganalisis permasalahan hukum terkait penanganan	Pelaksanaan terhadap permasalahan sengketa serta	Analisa subjek dalam strategi	Analisa yang dilakukan mencakup, dan tidak terbatas pada dampak positif dan negatif	Dokumen Analisis			0,12	Dokumen Rekomendasi

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	sengketa perdagangan internasional	penanganan sengketa pada Badan Penyelesaian Sengketa WTO atau Arbitrase Penyelesaian Sengketa Lainnya.	terhadap kemungkinan dipertahankan, diubah atau dicabutnya kebijakan yang digugat						
129	Menganalisis <i>preliminary ruling</i> dalam penanganan sengketa perdagangan internasional	Pelaksanaan analisa hukum terhadap dampak preliminary rulings bagi Indonesia	Analisa meliputi: a. dampak preliminary ruling terhadap yurisprudensi hukum WTO b. dampak preliminary rulings terhadap kebijakan dan/atau posisi Indonesia dalam sengketa	Dokumen analisis		0,10			a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/ atau c. Laporan kegiatan
130	Menganalisis permasalahan hukum terkait <i>requests for consultations/establishment of a panel/notice of appeal/compliance panel/arbitrase</i>	Pelaksanaan Analisa hukum terkait dengan penyiapan dokumen Pemerintah Indonesia dalam setiap tahapan penanganan sengketa berupa, dan tidak terbatas pada: a. <i>request for consultation;</i> b. <i>establishment of a panel;</i>	Analisa permasalahan hukum terpisah berdasarkan tahapan sengketa, yang mencakup Analisa terhadap: a. <i>request for consultation:</i> 1. Pemberlakuan suatu kebijakan/peraturan	Dokumen analisis		0,10			a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota Dinas/ Surat Dinas; dan/ atau c. Laporan kegiatan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	lainnya	<p>c. <i>notice of appeal;</i> d. <i>compliance panel;</i> dan e. dokumen lainnya, yang digunakan sebagai dokumen resmi Pemerintah Indonesia dalam setiap tahapan penanganan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa WTO atau Arbitrase Penyelesaian Sengketa Lainnya.</p>	<p>n perundangan Negara Mitra; 2. Kesesuaian kebijakan/ peraturan perundangan Negara Mitra terhadap kesesuaian ketentuan WTO atau perjanjian perdagangan lainnya;</p> <p>3. Dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia</p> <p>b. <i>establishment of a panel:</i></p> <p>1. Alasan permohonan pembentukan panel</p> <p>2. ketentuan dalam WTO terkait pembentukan Panel; dan</p> <p>3. kriteria calon</p>						

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
			<p>panelis</p> <p>c. <i>notice of appeal:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alasan permohonan banding; dan 2. dasar hukum permohonan banding <p>d. <i>compliance panel:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alasan permohonan pembentukan <i>compliance panel;</i> dan 2. dasar hukum permohonan pembentukan <i>compliance panel</i> <p>e. dokumen lainnya termasuk, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sequencing Agreement;</i> 2. <i>Compliance</i> 						

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
			<p><i>Framework Agreement</i></p> <p>3. <i>Offer for Mutually Agreed Solution</i></p> <p>4. <i>Arbitration Framework</i></p> <p>5. Dokumen lainnya yang menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam penanganan sengketa Pemerintah Indonesia</p>						
131	Menganalisis interim report terkait penanganan sengketa perdagangan internasional	Pelaksanaan Analisa <i>interim report</i> terkait penanganan sengketa perdagangan internasional di Badan Penyelesaian WTO atau Penyelesaian Sengketa Arbitrase Sengketa Lainnya.	<p>Analisa yang dilakukan mencakup:</p> <p>1. aspek faktual <i>interim report</i></p> <p>2. kerangka pemeriksaan oleh Panel</p> <p>3. mitigasi dampak final report terbit</p>	Dokumen analisis		0,20			<p>a. Disposisi Pimpinan; dan</p> <p>b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/ atau</p> <p>c. Laporan kegiatan</p>

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
132	Menyusun <i>Written Submission</i> penanganan sengketa perdagangan internasional	Penyusunan <i>Written Submission</i> yang menjadi dokumen resmi Pemerintah Indonesia pada Badan Penyelesaian Sengketa WTO atau Arbitrase Penyelesaian Sengketa Lainnya.	Penyusunan <i>Written Submission</i> yang menjadi memperhatikan: a. Aspek faktual b. Aspek prosedural c. <i>Legal claim</i> sebagai bahan argument ataupun pembelaan Indonesia d. Aspek Putusan dan Rekomendasi Panel/AB WTO/Arbitrer yang hendak dicapai Pemerintah Indonesia e. Lampiran-Lampiran	Dokumen <i>written submission</i>				0,90	a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau c. Laporan kegiatan
133	Menganalisis dampak hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional	Pelaksanaan terhadap permasalahan sengketa serta penyusunan mitigasi dampak sengketa terhadap kepentingan nasional	Analisa subjek dalam analisa yang dilakukan mencakup, dan tidak terbatas pada dampak positif dan negatif terhadap kemungkinan dipertahankan, diubah atau dicabutnya kebijakan yang digugat	Dokumen analisis				0,30	a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau c. Laporan kegiatan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
134	Menyusun oral statement terkait sengketa perdagangan internasional di World Trade Organization (WTO) atau badan penyelesaian sengketa lainnya	Penyusunan <i>oral statement</i> Pemerintah Indonesia untuk disampaikan dihadapan Panel/AB/Arbiter pada sidang sengketa perdaganganinternasional.	Penyusunan <i>oral statement</i> dilakukan sebelum/setelah sidang berlangsung ataupun saat sidang sengketa berlangsung	Dokumen <i>oral statement</i>				0,29	<ul style="list-style-type: none"> a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau c. Laporan kegiatan
135	Menyusun opini hukum terkait penyelesaian sengketa perdagangan internasional	Penyusunan opini hukum terkait penyelesaian sengketa perdagangan pada setiap tahapan sengketa	Tahapan penyelesaian sengketa yang dimaksud mencakup, namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Pra Konsultasi b. Konsultasi c. Panel d. Banding e. Implementasi f. Panel Kepatuhan g. Banding Kepatuhan h. Retaliasi i. <i>Mutually Agreed Solution</i> 	Opini Hukum				0,30	<ul style="list-style-type: none"> a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau c. Laporan kegiatan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
136	Menyusun rekomendasi terkait penanganan sengketa perdagangan internasional	Penyusunan rekomendasi terkait penyelesaian sengketa perdagangan pada setiap tahapan sengketa	Tahapan penyelesaian sengketa yang dimaksud mencakup, namun tidak terbatas pada: a. Pra Konsultasi b. Konsultasi c. Panel d. Banding e. Implementasi f. Panel Kepatuhan g. Banding Kepatuhan h. Retaliasi i. <i>Mutually Agreed Solution</i>	Dokumen rekomendasi				0,30	a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau c. Laporan kegiatan
137	Merancang solusi dalam penanganan sengketa perdagangan internasional	Perancangan solusi dan mitigasi masalah dalam penanganan sengketa perdagangan internasional	Tahapan penyelesaian sengketa yang dimaksud mencakup, namun tidak terbatas pada: a. Pra Konsultasi b. Konsultasi c. Panel d. Banding e. Implementasi f. Panel Kepatuhan g. Banding Kepatuhan	Dokumen solusi				0,74	a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau c. Laporan kegiatan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
			h. Retaliasi i. <i>Mutually Agreed Solution</i>						
138	Merancang strategi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional	Perancangan strategipenyelesaian masalah dalam pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional	Strategi penyelesaian masalah dilakukan dalam mencapai: a. upaya mencapai <i>Mutually Agreed Solution</i> b. status <i>full compliance</i> c. mitigasi isu di dalam negeri	Dokumen strategi					a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/ atau c. Laporan kegiatan
139	Melakukan pendampingan hukum pada <i>consultations/Panel Hearing/Appellate Body (AB) Hearing/Compliance Panel Hearing/Arbitrase lainnya</i>	Pelaksanaan pendampingan hukum pada tiap tahapan sengketa yang mencakup, namun tidak terbatas pada: a. <i>consultations</i> b. <i>Panel Hearing</i> c. <i>Appellate Body (AB) Hearing</i> d. <i>Compliance Panel Hearing</i> e. Arbitrase lainnya		Laporan				0,12	a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota Dinas/ Surat Dinas; dan/atau c. Laporan kegiatan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
140	Merumuskan pendapat/rekomendasi teknis pada Pertemuan/Sidang/Conference terkait Perjanjian Perdagangan Internasional	Perumusan pendapat/rekomendasi teknis pada Pertemuan/Sidang/Conference terkait Perjanjian Perdagangan Internasional	Perumusan pendapat / rekomendasi memuat risalah hasil pertemuan / sidang/ conference terkait perjanjian perdagangan internasional serta tindak lanjut yang dapat dijadikan bahan dalam perumusan kebijakan ataupun posisi Indonesia	Laporan				0,38	a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau c. Laporan kegiatan
141	Melakukan supervisi kepada Delegasi RI dalam consultations/Panel Hearing/Appellate Body (AB) Hearing/Compliance Panel Hearing/Arbitrase lainnya	Pelaksanaan supervisi kepada Delegasi RI dalam consultations/Panel Hearing/Appellate Body (AB) Hearing/Compliance Panel Hearing/Arbitrase lainnya	Perumusan pendapat/rekomendasi memuat risalah hasil pertemuan/sidang/conference terkait perjanjian perdagangan internasional serta tindak lanjut yang dapat dijadikan bahan dalam perumusan kebijakan ataupun posisi Indonesia	Laporan				2,00	a. Disposisi Pimpinan; dan b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau c. Laporan kegiatan
142	Menganalisis Term of Reference atau scoping paper	Pelaksanaan analisis pada tahap awal perundingan yang mencakup namun tidak terbatas pada:	Analisa yang dilakukan mencakup namun tidak terbatas pada:	Dokumen analisis	0,20				a. Dokumen Opini hukum;

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	terkait perundingan/eval uasi perjanjian perdagangan internasional	terbatas pada <i>Term of Reference</i> atau <i>Scoping Paper</i> sebagai pedoman perundingan perjanjian perdagangan internasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisa semantik, Analisa dampak hukum dan b. Analisa perbandingan, tetapi juga termasuk kebutuhan c. Analisa lainnya. 						dan/atau b. Nota dinas
143	Mengidentifikasi data dan informasi dalam penyusunan dokumen terkait ratifikasi perjanjian perdagangan internasional	Melakukan identifikasi data dan informasi terkait permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional yang mencakup namun tidak terbatas pada kebutuhan penyusunan pelaksanaan/turunan dari perjanjian, dan penyusunan peraturan perundang- undangan terkait komitmen perjanjian perdagangan internasional.	Identifikasi yang dilakukan meliputi dokumen: <ul style="list-style-type: none"> a. Naskah pertimbangan persetujuan perdagangan internasional b. Terjemahan perjanjian perdagangan internasional 	Dokumen hasil identifikasi	0,08				a. <i>Brief Note</i> ; dan/atau b. Laporan
144	Mengidentifikasi data dan informasi dalam penyusunan perjanjian perdagangan internasional	Melakukan identifikasi data dan informasi terkait penyusunan perjanjian perdagangan internasional	<ul style="list-style-type: none"> a. identifikasi permasalahan hukum b. identifikasi sumber hukum nasional dan 	Dokumen hasil identifikasi	0,08				a. <i>Brief Note</i> ; dan/atau b. Laporan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	dokumen terkait permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional	yang mencakup namun tidak terbatas pada kebutuhan penyusunan pelaksanaan/turunan dari perjanjian, dan penyusunan peraturan perundangan terkait komitmen perjanjian perdagangan internasional.	c. internasional c. identifikasi peraturan negara mitra						
145	Menganalisis permasalahan hukum terkait perjanjian perdagangan internasional	Analisis permasalahan hukum yang dilakukan pada berbagai tahap perundingan dalam hal terdapat permasalahan yang muncul baik yang merupakan <i>concern domestic</i> Pemri maupun berdasarkan usulan negara mitra runding	a. Analisis permasalahan hukum b. Analisis sumber hukum nasional dan internasional c. Analisis peraturan negara mitra	Dokumen analisis		0,20			a. Nota dinas; dan/atau b. Dokumen Opini hukum c. Brief note; dan/atau d. Laporan
146	Melakukan legal scrubbing atas teks hukum dalam rangka perjanjian perdagangan internasional	Pelaksanaan legal scrubbing dalam tahap akhir perundingan dalam rangka penyempurnaan teks perjanjian perdagangan internasional	Melakukan legal scrubbing atas teks perjanjian sesuai dengan pedoman legal scrubing yang telah disepakati	Dokumen legal scrubbing		0,20			a. Nota Dinas; dan/atau b. Laporan; dan/atau c. Dokumen Opini

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
									Hukum
147	Menganalisis dampak hukum terkait perjanjian perdagangan internasional	Analisis dampak hukum yang dilakukan pada berbagai tahap perundingan dalam hal terdapat permasalahan yang muncul baik yang merupakan concern domestic Pemri maupun berdasarkan usulan negara mitra runding	Analisis dampak hukum dapat berisi legal risk suatu konsep kewajiban yang akan diatur dalam PPI, serta pengaruh terhadap PUU yang sudah ada maupun yang akan datang.	Dokumen analisis				0,15	a. Nota Dinas; dan/atau b. Laporan; dan/atau c. Dokumen Opini Hukum d. Brief note
148	Menyusun opini hukum terkait implementasi perjanjian perdagangan internasional	Penyusunan opini hukum terhadap pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional terhadap kepentingan nasional Indonesia baik berdasarkan pilihan kebijakan dari masing-masing instansi teknis maupun hasil analisis strategis oleh Kemendag	Penyusunan opini hukum terkait perumusan legal text dilakukan dengan memperhatikan yang mencakup namun tidak terbatas pada rujukan hukum nasional maupun instrument hukum perdagangan internasional terkait	Opini Hukum				0,15	a. Nota Dinas; dan/atau b. Laporan; dan/atau c. Dokumen Opini Hukum
149	Menyusun opini hukum terkait perumusan legal text perjanjian	Penyusunan opini hukum terhadap konsep rumusan legal text dalam PPI selama perundingan terhadap	Opini hukum dapat berisi: a. Analisis hukum, b. pendapat hukum c. permasalahan hukum	Opini Hukum				0,15	a. Nota Dinas; dan/atau b. Laporan;

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	perdagangan internasional	kepentingan nasional Indonesia baik berdasarkan pilihan kebijakan dari masing-masing instansi teknis maupun hasil analisis strategis oleh Kemendag	terhadap suatu konsep rumusan legal text yang akan diatur dalam PPI, dalam hal pengaruh terhadap PUU yang sudah ada maupun yang akan datang, termasuk kemungkinan usulan rumusan <i>text</i> yang lebih dapat diterima dari perspektif kepentingan nasional Indonesia.						dan/atau c. Dokumen Opini Hukum
150	Menyusun opini hukum terkait perumusan <i>non legal</i> perjanjian perdagangan internasional	Penyusunan opini hukum terhadap konsep rumusan <i>non-legal text</i> dalam perundingan PPI terhadap kepentingan nasional Indonesia baik berdasarkan pilihan kebijakan dari masing-masing instansi teknis maupun hasil analisis strategis oleh Kementerian Perdagangan	Non-legal <i>text</i> dapat dalam bentuk <i>non-paper, schedule</i>	Opini Hukum				0,15	a. Nota Dinas; dan/atau b. Laporan; dan/atau c. Dokumen Opini Hukum
151	Menyusun opini hukum terkait	Penyusunan opini hukum terkait kesesuaian kebijakan	Penyusunan opini hukum dilakukan dengan	Opini Hukum				0,33	a. Nota Dinas;

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	kesesuaian kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bidang perdagangan dengan komitmen Indonesia di Perjanjian Perdagangan Internasional	Kementerian/Lembaga dalam bidang perdagangan berdasarkan komitmen Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional	menggunakan metode yang mencakup namun tidak terbatas pada <i>compliance test</i> .						dan/atau b. Laporan; dan/atau c. Dokumen Opini Hukum
152	Menyusun rekomendasi terkait perjanjian perdagangan internasional	Penyusunan rekomendasi terkait berbagai isu dalam berbagai tahap perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI)	Rekomendasi dapat dilakukan terhadap permasalahan teknis, legal maupun strategis dalam berbagai isu yang muncul dalam perundingan	Dokumen rekomendasi				0,24	a. Nota Dinas; dan/atau b. Laporan; dan/atau c. Dokumen Opini Hukum d. Brief note
153	Menyusun analisis hukum terkait ratifikasi perjanjian internasional berdasarkan hasil	Melakukan penyusunan analisis hukum terkait ratifikasi perjanjian internasional dengan menuangkan hasil Rapat Dengar Pendapat di DPR dan	Analisis hukum dilakukan dengan menguji kembali hasil Rapat Dengar Pendapat di DPR dan forum lainnya merujuk pada substansi perjanjian	Laporan				0,23	a. Nota Dinas; dan/atau b. Laporan; dan/atau c. Dokumen

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	Rapat Dengar Pendapat di DPR dan forum lainnya	forum lainnya	perdagangan internasional dan peraturan perundangan terkait						Opini Hukum
154	Melakukan pendampingan hukum dalam rangka perundingan perdagangan internasional	Pendampingan hukum dalam rangka perundingan dilakukan untuk memberi advokasi hukum yang dibutuhkan negosiator perdagangan	Advokasi hukum dapat berupa pertimbangan hukum dan pertimbangan strategis dengan memperhatikan posisi runding pemri serta kondisi mitra runding terkait	Laporan				0,15	a. Nota Dinas; dan/atau b. Laporan; dan/atau c. Dokumen Opini Hukum d. Brief note
155	Memberikan pendampingan hukum pada Pertemuan/Sidang/Conference Terkait Perjanjian Perdagangan Internasional	Melakukan pendampingan hukum dengan menyampaikan advokasi terkait posisi Pemerintah Indonesia pada Pertemuan/Sidang/Conference Terkait Perjanjian Perdagangan Internasional	Pendampingan hukum dapat dilakukan secara daring dan luring.	Laporan				0,20	a. Nota Dinas; dan/atau b. Laporan; dan/atau c. Dokumen Opini Hukum
156	Merumuskan pendapat/rekomendasi pada	Menyusun pendapat/rekomendasi terkait posisi Pemerintah Indonesia pada	Pendapat/Rekomendasi memuat elaborasi posisi Pemerintah Indonesia yang mencerminkan	Laporan				0,72	a. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	Pertemuan/Sidang / Conference/Legal Scrubbing Terkait Perjanjian Perdagangan Internasional	Pertemuan/Sidang/Conference/Legal Scrubbing terkait Perjanjian Perdagangan Internasional	kepentingan nasional.						b. Laporan; dan/atau c. Dokumen Opini Hukum

2. UNSUR KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		BUTIR KEGIATAN	DESKRIPSI	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7		
I.	Pengembangan Profesi	a.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat), Magister (S-2), atau Doktor (S-3)bidangekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi,	Ijazah/Gelar	25% Angka Kredit kenaikan pangkat	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN	DESKRIPSI	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7
				administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk			
	b.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/evaluasi di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan yang terindeks		Jurnal/Buku	20	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN	DESKRIPSI	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7
			b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi		Jurnal/Buku	12,5	Semua jenjang
			c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina.		Jurnal/Buku /Naskah	6	Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan yang tidak dipublikasikan:				
			a. Dalam bentuk buku		Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah		Naskah	4	Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau				

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN	DESKRIPSI	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	
			ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk majalah ilmiah				
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku		Buku	8	Semua jenjang
					Naskah	4	Semua jenjang
					Buku	7	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN			DESKRIPSI	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4				5	6	7
			b.	Dalam bentuk makalah			Makalah	3,5	Semua jenjang
			5.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah			Naskah	2,5	Semua jenjang
			6.	Membuat artikel di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan yang dipublikasikan			Artikel	2	Semua jenjang
		c.	Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka	1.	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan yang dipublikasikan:				

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN		DESKRIPSI	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4			5	6	7
		pelindungan dan pengamanan perdagangan	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		Buku	7	Semua jenjang
			b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina		Naskah	3,5	Semua jenjang
			2.	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan yang tidak dipublikasikan:				
			a.	Dalam bentuk buku		Buku	3	Semua jenjang
			b.	Dalam bentuk makalah		Makalah	1,5	Semua jenjang
		d. Penyusunan Standar/Pedoman /Petunjuk Pelaksanaan/Petu	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum			Buku	3	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN	DESKRIPSI	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7
		njuk Teknis di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan	dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan				
	e.	Pengembangan Kompetensi di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:				
			1. Pelatihan fungsional		Sertifikat/ Laporan	0,5	Semua jenjang
			2. seminar/lokakarya/konferensi /simposium/studibanding-lapangan		Sertifikat/ Laporan	3	Semua jenjang
			3. pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dan memperoleh Sertifikat				
			a. lamanya lebih dari 960 jam		Sertifikat/ Laporan	15	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN	DESKRIPSI	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7
			b. lamanya antara 641-960 jam		Sertifikat/ Laporan	9	Semua jenjang
			c. lamanya antara 481-640 jam		Sertifikat/ Laporan	6	Semua jenjang
			d. lamanya antara 161-480 jam		Sertifikat/ Laporan	3	Semua jenjang
			e. lamanya antara 81-160 jam		Sertifikat/ Laporan	2	Semua jenjang
			f. lamanya antara 31-80 jam		Sertifikat/ Laporan	1	Semua jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam		Sertifikat/ Laporan	0,5	Semua jenjang
			4. pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dan memperoleh Sertifikat				
			a. lamanya lebih dari 960 jam		Sertifikat/ Laporan	7,5	Semua jenjang
			b. lamanya antara 641-960 jam		Sertifikat/ Laporan	4,5	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN	DESKRIPSI	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7
			c. lamanya antara 481-640 jam d. lamanya antara 161-480 jam e. lamanya antara 81-160 jam f. lamanya antara 31-80 jam g. lamanya kurang dari 30 jam 5. <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)		Sertifikat/ Laporan	3	Semua jenjang
	f.	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan	Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan		Laporan	0,5	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		BUTIR KEGIATAN	DESKRIPSI	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	6	7
			advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan					

3. UNSUR KEGIATAN PENUNJANG

Penunjang		Kegiatan	Deskripsi	Hasil Kerja/Output	Keahlian
A.	Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan		Sertifikat/ Laporan	0,4
B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi		Laporan	0,04

Penunjang		Kegiatan		Deskripsi	Hasil Kerja/Output	Keahlian
C. Perolehan Penghargaan	1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:	a.	30 (tiga puluh) tahun		Piagam	3
		b.	20 (dua puluh) tahun		Piagam	2
		c.	10 (sepuluh) tahun		Piagam	1
		2. Penghargaan atas prestasi kerjanya				
	a. Tingkat internasional				Sertifikat/ piagam	35% AK kenaikan pangkat
					Sertifikat/ piagam	25% AK kenaikan pangkat
					Sertifikat/ piagam	15% AK kenaikan pangkat
D. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya	Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan					
	a. Sarjana/Diploma IV				Ijazah	5
					Ijazah	10
					Ijazah	15

Penunjang		Kegiatan	Deskripsi	Hasil Kerja/Output	Keahlian
E.	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan		Laporan	0,04

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

1. Menginventarisasi tugas pokok sesuai dengan unsur, sub unsur, dan butir kegiatan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
2. Menginventarisasi nilai angka kredit (Akb) untuk masing-masing butir kegiatan yang besaran angka kredit tersebut telah mencerminkan standar jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap butir kegiatan.
3. Menggunakan jam kerja efektif setahun sebesar 1250 jam berdasarkan jam kerja dinas 37 jam 30 menit dalam satu minggu dikurangi waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (*allowance*) seperti istirahat makan, melepas lelah, buang air dan sebagainya.
4. Menghitung angka konstanta (Kt), sebagai berikut:
 - a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = $50 : (1.250 \times 4) = 0,010$;
 - b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda, Pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = $100 : (1.250 \times 4) = 0,020$;
 - c. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = $150 : (1.250 \times 4) = 0,030$.
 - d. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) = $200 : (1.250 \times 4) = 0,040$.

Keterangan:

- Angka 50, 100, dan 150 adalah angka kredit kumulatif minimal

Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

- Angka 4 adalah masa kerja kepangkatan secara normal untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
5. Menghitung waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan (Wpk) dengan cara membagi besaran Angka Kredit (Akb) dengan setiap butir kegiatan tertentu dengan angka konstanta (Kt).

$$\boxed{\frac{\text{Akb}}{\text{Wpk} = \frac{\text{Akb}}{\text{Kt}}}}$$

Keterangan:

Wpk : Waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Akb : Angka kredit butir kegiatan masing-masing dalam 1 (satu) tahun, diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor XX tahun XXX tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

Kt : Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional berdasarkan standar jam kerja efektif.

6. Menentukan volume atau beban kerja pada tahun yang dihitung. Besaran volume atau beban kerja ditentukan berdasarkan target yang ditetapkan oleh unit/satuan kerja dalam 1 (satu) tahun yang harus diselesaikan oleh masing-masing Jabatan Fungsional sesuai dengan jenjang jabatan.
7. Menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan dengan cara mengalikan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume (V) masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional dengan formula sebagai berikut:

$$\boxed{\text{Wpv} = \text{Wpk} \times \text{V}}$$

Keterangan:

Wpv : Waktu penyelesaian volume masing-masing dalam 1 (satu) tahun.

Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

V : Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

8. Menghitung jumlah formasi Jabatan Fungsional untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun (ΣWpv) dibagi jumlah standar jam kerja efektif pertahun atau dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Formasi JF} = \frac{\sum Wpv}{1250}$$

Keterangan:

Formasi JF : Jumlah Jabatan Fungsional yang diperlukan menurut jenis dan jenjang untuk melaksanakan seluruh kegiatan pada instansi.

$\sum Wpv$: Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun.

9. Penentuan jumlah Formasi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan didasarkan atas penghitungan formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- b. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan memperoleh nilai dibelakang koma 0,50 atau lebih, maka dapat ditetapkan 1 (satu) formasi.

1. CONTOH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TINGKAT KEAHLIAN – PERTAMA SELAMA
SETAHUN

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	Angka Kredit (Akb)	Konstanta	Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk)	Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V)	Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv)	Penentuan Jumlah Formasi
				(Kt)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelidikan Pelindungan Perdagangan Internasional	Penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan	Melakukan identifikasi data dan informasi yang terkait rekomendasi Tindakan Pengamanan Sementara.	0,03	0,01	3	240	720	
		Melakukan verifikasi lapangan (on-site verification) dalam rangka penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan.	0,05	0,01	5	120	600	
	Penyelidikan tindakan anti dumping/subsidi	Menyusun pemberitahuan publik dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing	0,03	0,01	3	120	360	
Pembelaan Hambatan Perdagangan Ekspor	Penanganan Masalah Hambatan Perdagangan Ekspor	Melakukan pemutakhiran informasi perkembangan masalah hambatan perdagangan ekspor	0,06	0,01	6	120	720	
		Menyusun ikhtisar dari kebijakan Negara mitra dagang yang menghambat atau berpotensi menghambat akses ekspor produk Indonesia	0,06	0,01	6	6	36	
Advokasi Hukum	Litigasi	Mengidentifikasi jawaban atas pertanyaan panel Dispute Settlement Body (DSB) di World Trade Organization (WTO) maupun badan penyelesaian sengketa lainnya	0,15	0,01	15	400	6000	

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	Angka Kredit (Akb)	Konstanta	Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk)	Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V)	Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv)	Penentuan Jumlah Formasi
				(Kt)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Non Litigasi	Menganalisis Term of Reference atau scoping paper terkait perundingan/evaluasi perjanjian perdagangan internasional	0,20	0,01	20	6	120	
							Jumlah	8556

Total Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Tingkat Keahlian – Pertama adalah:

Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Pertama =

$$\frac{\sum \text{Wpv}}{1250} = \frac{8556}{1250} = 6,8 = 7 \text{ orang}$$

Total Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Pertama = 7 orang

2. CONTOH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TINGKAT KEAHLIAN – MUDA
SELAMA SETAHUN

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	Angka Kredit (Akb)	Konstanta	Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk)	Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V)	Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv)	Penentuan Jumlah Formasi
				(Kt)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelidikan Pelindungan Perdagangan Internasional	Penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan	Melakukan asistensi/pendampingan terkait tata cara pengajuan permohonan penyelidikan.	0,06	0,02	3	200	600	
	Penyelidikan tindakan anti dumping/subsidi	menganalisis kuesioner dan tanggapan yang disampaikan pihak yang berkepentingan	0,08	0,02	4	105	420	
Pembelaan Hambatan Perdagangan Ekspor	Persiapan Penanganan Masalah Hambatan Perdagangan Ekspor	menganalisis isu-isu dalam rangka perundingan	0,09	0,02	4,5	80	360	
		Melakukan analisa awal terhadap setiap masalah hambatan ekspor	0,20	0,02	10	12	120	
	Penanganan Masalah Hambatan Perdagangan Ekspor	Melakukan pemetaan kuesioner penyelidikan/reviu pengenaan dalam kerangka tuduhan dumping/subsidi/safeguard dari otoritas Negara mitra dagang	0,10	0,02	5	14	70	
Advokasi Hukum	Non Litigasi	Menyusun bahan koordinasi dengan para pihak terkait (stakeholders) dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor	0,20	0,02	10	360	3600	
		Menganalisis permasalahan hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional	0,12	0,02	6	80	480	

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	Angka Kredit (Akb)	Konstanta	Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk)	Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V)	Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv)	Penentuan Jumlah Formasi
				(Kt)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Menganalisis interim report terkait penanganan sengketa perdagangan internasional	0,20	0,02	10	12	120	
		Melakukan legal scrubbing atas teks hukum dalam rangka perjanjian perdagangan internasional	0,20	0,02	10	21	210	
								Jumlah 5980

Total Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Tingkat Keahlian – Muda adalah:

Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan =

$$= \frac{\sum Wpv}{1250} = \frac{5980}{1250} = 4,78 = 5 \text{ orang}$$

Total Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Muda = 5 orang

3. CONTOH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TINGKAT KEAHLIAN – MADYA SELAMA SETAHUN

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	Angka Kredit (Akb)	Konstanta	Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk)	Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V)	Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv)	Penentuan Jumlah Formasi
				(Kt)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelidikan Pelindungan Perdagangan Internasional	Penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan	Menganalisis lonjakan impor dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius dalam dokumen bukti awal permohonan penyelidikan.	0,15	0,03	5	88	440	
	Penyelidikan tindakan anti dumping/subsidi	Menyusun rekomendasi tindak lanjut kelayakan hasil asistensi untuk diajukan menjadi permohonan tindakan anti dumping/imbalan.	0,12	0,03	4	12	48	
		Menyusun pendapat/masukan teknis notifikasi tindakan Anti dumping (AD) dan Anti Subsidi (AS) di World Trade Organization (WTO)	0,13	0,03	4	240	1040	
Pembelaan Hambatan Perdagangan Ekspor	Persiapan Penanganan Masalah Hambatan Perdagangan Ekspor	Merancang strategi penanganan setiap masalah hambatan ekspor	0,27	0,03	9	80	720	
	Penanganan Masalah Hambatan Perdagangan Ekspor	Menyusun Kertas Posisi/Submisi Pembelaan dari pejabat setingkat unit kerja	0,21	0,03	7	80	560	
	Tindak Lanjut Penanganan Masalah Hambatan Perdagangan	Melakukan Monitor dan Evaluasi (Monev) pada pihak terkait (stakeholders) pasca	0,15	0,03	5	25	125	

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	Angka Kredit (Akb)	Konstanta	Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk)	Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V)	Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv)	Penentuan Jumlah Formasi
				(Kt)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ekspor	penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor						
Advokasi Hukum	Litigasi	Menyusun opini hukum terkait penyelesaian sengketa perdagangan internasional	0,30	0,03	10	30	300	
		Menyusun rekomendasi terkait penanganan sengketa perdagangan internasional	0,30	0,03	10	25	250	
	Non Litigasi	Menyusun rekomendasi terkait perjanjian perdagangan internasional	0,24	0,03	8	8	64	
								Jumlah 3847

Total Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Tingkat Keahlian – Madya adalah:

Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan =

$$\frac{\sum \text{Wpv}}{1250} = \frac{3847}{1250} = 3,0776 = 3 \text{ orang}$$

Total Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Madya = 3 orang

4. CONTOH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TINGKAT KEAHLIAN – UTAMA SELAMA SETAHUN

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	Angka Kredit (Akb)	Konstanta	Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk)	Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V)	Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv)	Penentuan Jumlah Formasi
				(Kt)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelidikan Pelindungan Perdagangan Internasional	Penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan	Merumuskan tindak lanjut pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan/laporan penghentian penyelidikan.	0,96	0,04	24	4	96	
	Penyelidikan tindakan anti dumping/subsidi	Mengevaluasi kebijakan strategis dalam rangka pengenaan tindakan anti-dumping atau imbalan	0,30	0,04	7,5	24	180	
Pembelaan Hambatan Perdagangan Ekspor	Persiapan Penanganan Masalah Hambatan Perdagangan Ekspor	Melakukan telaah strategis terhadap permasalahan hambatan perdagangan ekspor	0,60	0,04	15	70	1.050	
	Penanganan Masalah Hambatan Perdagangan Ekspor	Melakukan supervisi kepada Delegasi RI dalam sidang (hearing)/konsultasi dengan otoritas Negara mitra dagang	0,38	0,04	9,5	30	285	
Advokasi Hukum	Litigasi	Merancang solusi dalam penanganan sengketa perdagangan internasional	0,74	0,04	18,5	15	277,5	
	Non Litigasi	Melakukan supervisi kepada Delegasi RI dalam	2,00	0,04	50	9	450	

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	Angka Kredit (Akb)	Konstanta	Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk)	Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V)	Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv)	Penentuan Jumlah Formasi
				(Kt)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		consultations/ Panel Hearing/ Appellate Body (AB) Hearing/ Compliance Panel Hearing/ Arbitrase lainnya						
Jumlah								2.338,5

Total Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Tingkat Keahlian – Utama adalah:

Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan=

$$\Sigma Wpv \quad 2.338,5 \\ = \frac{2.338,5}{1250} = \frac{2.338,5}{1250} = 1,87 = 2 \text{ orang}$$

Total Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Utama = 2 orang

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG ANALISIS PENYELIDIKAN, PEMBELAAN, DAN ADVOKASI HUKUM

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Unit Kerja :

Telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum selama paling singkat 2 (dua) tahun.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala
(Unit kerja)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,
JENDERAL
SRI HARIYATI



ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

FORMAT DOKUMEN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

A. FORMAT SURAT DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
AHLI
Nomor

INSTANSI :

MASA PENILAIAN
Bulan S/D Bulan Tahun

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1.	Nama :
2.	N I P :
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :
5.	Jenis Kelamin :
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :
7.	Jabatan Analis Perdagangan / TMT :
8.	Masa Kerja golongan lama :
9.	Masa Kerja golongan baru :
10.	Unit Kerja :

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
						
	2. PENYELIDIKAN PELINDUNGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL						
						
	3. PEMBELAAN HAMBATAN PERDAGANGAN EKSPOR						
						
	4. ADVOKASI HUKUM						
						
	5. PENGEMBANGAN PROFESI						
						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
II	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS ANALIS PERDAGANGAN						
						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan analis investigasi dan pengamanan perdagangan, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....

D. FORMAT SURAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan unsur penunjang sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....

E. FORMAT SURAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SURAT PERNYATAAN

TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan dan Advokasi Hukum sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....
Atasan Langsung

NIP.....

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TIDAK SESUAI JENJANG JABATANNYA

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
TIDAK SESUAI JENJANG JABATANNYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan analis investigasi dan pengamanan perdagangan tidak sesuai jenjang jabatannya sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Angka Kredit x 80% atau 100%	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung

NIP.....

G. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT BAGI ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan*)

Di

Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,

Pimpinan unit kerja atau paling rendah
pejabat Administrator atau
Pengawas yang ditunjuk *)

.....
NIP.

*) tulis nama jabatannya

H. FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
PERIODE PENILAIAN BULAN (1)
Nomor : (2)

Pada hari ini, (3) tanggal (4), telah dilaksanakan Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk periode penilaian Bulan (5), bertempat di (6) Tim Penilai Pusat/Unit Kerja/Instansi*) telah memeriksa (.....)(7) Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Analis Perdagangan:

- 1 (8)
2 , dst

Tim Penilai Pusat/Unit Kerja/Instansi *) menetapkan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dapat diusulkan untuk pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:

- 1 (9)
2 , dst

Sedangkan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang belum dapat diusulkan untuk kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:

- 1 (10)
2 , dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal/ bulan/ tahun)

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. Ketua Tim/ Anggota : | (.... nama) | (.. tanda tangan ..) |
| 2. Sekretaris/ Anggota : | (.... nama) | (.. tanda tangan ..) |
| 3. Anggota : | 1. (.... nama)
2. (.... nama)
3. (.... nama) | (.. tanda tangan ..)
(.. tanda tangan ..)
(.. tanda tangan ..) |

ket: *) pilih satu yang sesuai

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan bulan periode dilakukannya penilaian Angka Kredit;
- 2) Diisi dengan nomor dokumen BAPAK;
- 3) Diisi dengan hari dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 4) Diisi dengan tanggal dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 5) Diisi dengan periode bulan dilakukannya Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 6) Diisi dengan lokasi dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 7) Diisi dengan jumlah DUPAK yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- 8) Diisi dengan daftar DUPAK yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- 9) Diisi dengan daftar nama Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi;
- 10) Diisi dengan daftar nama Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang belum dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

I. FORMAT DOKUMEN PENETAPAN ANGKA KREDIT

<u>PENETAPAN ANGKA KREDIT</u>			
NOMOR :			
Instansi:	Masa Penilaian:		
I KETERANGAN PERORANGAN			
1 Nama	:		
2 NIP	:		
3 Nomor Seri KARPEG	:		
4 Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:		
5 Tempat dan Tanggal Lahir	:		
6 Jenis Kelamin	:		
7 Pendidikan Tertinggi	:		
8 Jabatan Fungsional/TMT	:		
9 Masa Kerja Golongan	Lama	:	
	Baru	:	
10 Unit Kerja	:		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
A Pendidikan Sekolah			
B Angka Kredit Penjenjangan			
1 UNSUR UTAMA			
a. Penyelidikan Pelindungan Perdagangan Internasional			
b. Pembelaan Hambatan Perdagangan Ekspor			
c. Advokasi Hukum			
d. Pengembangan Profesi			
Jumlah Unsur Utama			
2 UNSUR PENUNJANG			
Penunjang tugas Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan			
Jumlah Unsur Penunjang			
Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan			
III Dapat/tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Analis Perdagangan, Pangkat, golongan ruang			
ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN	Ditetapkan di		
Tembusan disampaikan kepada:	Pada tanggal.....		
A. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;			
B. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;			
C. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian /Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)	Nama Lengkap		
D. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;	NIP.		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

PENILAIAN UJI KOMPETENSI

1. Pembobotan penilaian untuk setiap jenis ujian sebagai berikut:
 - a. Uji Kompetensi Teknis (UKT) (60% (enam puluh persen))
 1. Ujian tertulis, yang terdiri dari pengetahuan substansi sebesar 20% (dua puluh persen) dan penyusunan karya tulis/makalah sebesar 40% (empat puluh persen).
 2. Wawancara sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (UKMSK) (40% (empat puluh persen))
2. Ujian tertulis yang berupa pengetahuan substansi berisi soal pilihan ganda dan dilaksanakan melalui CAT.
3. Jika belum tersedia CAT atau terjadi kesalahan teknis, ujian pengetahuan substansi dapat dilaksanakan secara manual (*pencil and paper test*).
4. Ujian tertulis yang berupa Penyusunan karya tulis/makalah disusun oleh peserta dengan tema sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Penilaian terhadap dokumen karya tulis/makalah mengacu pada instrumen sebagai berikut:

No.	Elemen	Nilai Maksimal	Nilai Pengugi
I	IDENTITAS MAKALAH		
1	Judul makalah jelas	2	
2	Identitas penyusun makalah jelas	2	
II	BAGIAN ISI MAKALAH		
3	Bagian pendahuluan		
	a. Berikan informasi yang melatarbelakangi permasalahan yang dibahas secara teoritik maupun empirik	10	
	b. Mendeskripsikan tujuan dan manfaat penulisan makalah	10	
4	Bagian Inti		
	a. Beragam konsep dieksplorasi dari banyak sumber (buku/jurnal/artikel seminar, dll)	10	

No.	Elemen	Nilai Maksimal	Nilai Pengudi
	b. Metode penelitian relevan dengan tujuan penulisan makalah; c. Memaparkan materi dan analisis yang relevan dengan masalah yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan; d. Penjelasan diperjelas dengan gambar/diagram/foto/data yang disertakan sesuai dengan pembahasan. e. Alur penulisan tidak bertele-tele dan saling terkait antar bagian	5 5 5 5	
5	Bagian Penutup		
	a. Memberikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah atau ringkasan pembahasan pemecahan masalah; b. Saran atau rekomendasi relevan dengan permasalahan yang dibahas.	10 5	
III	SISTEMATIKA MAKALAH		
6	Makalah terorganisasi dengan baik dan lengkap :		
	a. Daftar Isi/Tabel/Gambar b. Pendahuluan berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat penulisan; c. Bagian inti berisi kajian teori metode penelitian dan pembahasan; d. Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran; e. Memuat Daftar Rujukan/ Pustaka dan Lampiran (jika ada)	4 5 5 5 4	
IV	LAIN-LAIN		
7	Ketepatan waktu mengumpulkan makalah	3	
8	Tata tulis benar dan menggunakan bahasa yang benar dan baku	5	
	Jumlah Nilai Maksimal	100	

6. Materi wawancara meliputi pertanyaan terkait substansi dan pengalaman kerja.
7. Penilaian terhadap hasil wawancara mengacu pada instrumen sebagai berikut:

PEDOMAN PERTANYAAN	JAWABAN	PENILAIAN				NILAI
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	
1. Substansi		>85	71- 85	61-70	<60	
2. Pengalaman kerja						

8. Peserta uji kompetensi diwajibkan menyiapkan dokumen bukti kerja sebagai bukti dukung pengalaman kerja pada saat pelaksanaan wawancara.

9. Penilaian terhadap dokumen bukti kerja mengacu pada instrumen sebagai berikut:

No	Dokumen Bukti Kerja	Jumlah yang disyaratkan	Jumlah yang Diajukan	Penilaian				Jumlah yang Memenuhi Syarat
				M	V	A	T	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
Dst.								
Jumlah								

Keterangan:

M = Memadai

V = Valid

A = Asli

T = Terkini

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah yang memenuhi Syarat}}{\text{Jumlah yang disyaratkan}} \times 100$$

Tata cara pengisian :

1. kolom (1) diisi nomor urut dokumen bukti kerja
2. kolom (2) diisi jenis dokumen bukti kerja
3. kolom (3) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang disyaratkan sebagai Hasil Kerja Minimal pada jenjang yang diduduki
4. kolom (4) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang diajukan oleh peserta uji kompetensi
5. kolom (5) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang memadai sesuai dengan jenis bukti kerja yang disyaratkan
6. kolom (6) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang telah dibenarkan oleh atas langsung dengan Surat Pemnyataan Melaksanakan Kegiatan
7. kolom (7) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang telah dicek keasliannya
8. kolom (8) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang tanggal dokumennya sesuai dengan masa penilaian uji kompetensi
9. kolom (9) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang memenuhi syarat memadai, valid, asli dan terkini.

10. UKMSK dilaksanakan dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) alat ukur penilaian kompetensi.

11. Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus rata-rata terbobot:

$$\frac{(\text{UKT} \times 60\%) + (\text{UKMSK} \times 40\%)}{100}$$

12. Hasil penilaian uji kompetensi yaitu "lulus uji kompetensi" atau "tidak lulus uji kompetensi" dengan minimal memenuhi nilai akhir ≥ 70 dengan skala penilaian 0 sampai dengan 100.

13. Dokumen hasil penilaian uji kompetensi disusun dalam format sebagai berikut:

HASIL PENILAIAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Nomor :

KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama			
2	NIP			
3	Pangkat/Golongan Ruang/TMT			
4	Pendidikan Tertinggi			
5	Tempat dan Tanggal Lahir			
6	Jabatan Fungsional/ TMT			
7	Masa Kerja golongan	Lama		
		Baru		
8	Unit Kerja			
HASIL UJI KOMPETENSI				
No	Metode uji kompetensi	Bobot (%)	Nilai	Bobot x Nilai
1	Uji Kompetensi Teknis	60%		
	a. Ujian tertulis (1) Pengetahuan substansi (20%) (2) Penyusunan makalah (40%)			
	(3) Wawancara (40%)			
2	Uji Kompetensi manajerial	40%		
Nilai Akhir				
REKOMENDASI				
"lulus uji kompetensi" atau "tidak lulus uji kompetensi" untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dengan jenjang				

Ditetapkan di Jakarta
Tanggaltgl, bln, thn
Sekretaris Jenderal,
Nama

Asli disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; dan

Dirjen Perdagangan Luar Negeri

2. Yang bersangkutan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI



SRI HARIYATI

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

**SYARAT KINERJA DAN HASIL KERJA MINIMAL
ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN**

Jenjang Jabatan	Syarat Kinerja	Hasil Kerja Minimal	Volume
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama	Mampu melakukan identifikasi isu, dan pengumpulan data dan informasi pendukung dalam penanganan isu pelindungan dan pengamanan perdagangan	1. Dokumen identifikasi isu terkait kebijakan di bidang pelindungan dan pengamanan perdagangan 2. Dokumen data dan informasi pendukung terkait kebijakan di bidang pelindungan dan pengamanan perdagangan	2
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda	Mampu melakukan analisis data dan informasi; melakukan asistensi/advokasi kepada pihak terkait dalam penanganan isu pelindungan dan pengamanan perdagangan; serta menyusun masukan posisi Indonesia pada forum internasional	1. Laporan hasil Analisa atas data dan informasi di bidang pelindungan dan pengamanan perdagangan 2. Laporan hasil asistensi/advokasi kepada pihak terkait dalam penanganan isu pelindungan dan pengamanan perdagangan 3. Dokumen masukan atas posisi Indonesia pada forum internasional	1

Jenjang Jabatan	Syarat Kinerja	Hasil Kerja Minimal	Volume
Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya	Mampu merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan serta merumuskan rencana program di bidang pelindungan dan pengamanan perdagangan	1. Dokumen rumusan kebijakan di bidang pelindungan dan pengamanan perdagangan	2
		2. Dokumen hasil evaluasi atas implementasi kebijakan di bidang pelindungan dan pengamanan perdagangan	1
		3. Dokumen rencana program di bidang pelindungan dan pengamanan perdagangan	1
Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama	Mampu merumuskan kebijakan strategis serta melakukan evaluasi dan telaah strategis terhadap kebijakan di bidang pelindungan dan pengamanan perdagangan	1. Dokumen rumusan kebijakan strategis di bidang pelindungan dan pengamanan perdagangan 2. Dokumen evaluasi dan telaah strategis atas kebijakan di bidang pelindungan dan pengamanan perdagangan	1

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

MUHAMMAD LUTFI